BATAS MINIMAL KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENGGAULI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ALFIN ALFATIH KHOLISON

NIM: 2074233029

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1445 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alfin Alfatih Kholison
Tempat, Tanggal Lahir	: Bangkalan, 10 Oktober 2001
NIM	: 2074233029
Prodi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Agustus 2024

Penulis,

Alfin Alfatih Kholison
NIM: 2074233029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Batas Minimal Kewajiban Suami dalam Menggauli Istri Perspektif Fikih Munakahat"** disusun oleh **Alfin Alfatih Kholison**, NIM: 2074233029, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 8 Safar 1446 H
11 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: H. Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Iskandar, S.T.P., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR
KETUA

H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْل الله وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَا بِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمّاَ بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul skripsi *"Batas Minimal Kewajiban Suami dalam Menggauli Istri Perspektif Fikih Munakahat"* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusun skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namu atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Muhammad Kholison dan Ibunda Siti Zainab, *-ḥafizahumullāhu ta'āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rahmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang

Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz H. Irsyad Rafi, L.c., M.H., dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz Muhammad Saddam LC., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustaz Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I., selaku pembimbing I, Ustaz Dr. H. Iskandar, S.T.P., M.Si. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I., selaku penasehat Akademik, Ustaz H. Rahmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Murabbi, serta para *asatidzah* dan yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administarsi.
5. Keluarga besar Kakak Zuhrufatul Aini Kholison S.H., dan Rohmatul Farohah Kholison S.E., serta seluruh keluarga besar dari pihak ibu dan bapak yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki konstribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, 8 Safar 1446 H
11 Agustus 2024 M

Penulis,

Alfin Alfatih Kholison
NIM: 2074233029

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Pengertian Judul 7
D. Kajian Pustaka 9
E. Metodologi Penelitian 14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Fikih Munakahat 20
B. Kewajiban Suami dalam Tinjauan Fikih Munakahat 28
C. Hak dan Kewajiban Bersama 35
BAB III TINJAUAN UMUM MENGGAULI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT
A. Pengertian Menggauli Istri 39
B. Dalil Umum Menggauli Istri 40
C. Etika Menggauli Istri 42
D. Manfaat Menggauli Istri 48

BAB IV ANALISIS PENDAPAT ULAMA TENTANG BATAS MINIMAL KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENGGAULI ISTRI

A. Hukum Menggauli Istri 52

B. Pendapat Ulama tentang Batas Minimal Kewajiban Suami dalam Menggauli Istri 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

A. Implikasi Penelitian..... 73

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 79

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ż	ط : ṭ	ل : l
ت :t	ر : r	ظ : ẓ	م : m
ث :ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج :j	س : s	غ : g	و : w
ح :ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص: ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

المدِيْنَةُ المنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. *Vokal*

1. Vokal Tunggal

Fathah	ـَ	ditulis	a	contoh قَرَأَ
Kasrah	ـِ	ditulis	i	contoh رَحِمَ
Dammah	ـُ	ditulis	u	contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap ـَيْ(fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ= *zainab* كَيْفَ= *kaifa*

Vokal rangkap ـَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ= *ḥaula* قَوْلَ= *qaula*

3. Vokal Panjang

ـَا(fatḥah)	ditulis ā	contoh : قَامَا	= *qāmā*
ـِى(kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيْم	= *rahīm*
ـُو(dammah)	ditulis ū	contoh : عُلُوْم	= *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ المكَرَّمَة= *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيْعَة الإِسْلَامِيَة = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُوْمَةُ الإِسْلَامِيَّة = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُنَّةُ المُتَوَاتِرَة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzaḥ*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الأُمَّة = *ittihād al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah.*

Contoh : الأمَاكِن المقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسة الشَّرْعِيَة =*al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوَرْدِيْ = al-Māwardī

الأَزْهَرُ = al-Azhar

المَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt = *Subḥānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. …/ …:4 = Qur’an, Surah ….. ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : **Alfin Alfatih Kholison**

NIM : **2074233029**

Judul : **Batas Minimal Kewajiban Suami dalam Menggauli Istri Perspektif Fikih Munakahat**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* bagi seluruh umat Islam, di mana hubungan suami istri tidak hanya dilihat dari aspek yang nampak saja, tetapi juga emosional, psikologis serta biologis . Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah dalam pernikahan yang kerap terjadi karena ketidaktahuan suami dalam menunaikan kewajibannya. Pandangan mengenai kewajiban suami terhadap istri, yaitu mengenai frekuensi kewajiban menggaulinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi batas minimal kewajiban suami dalam menggauli istri dari perspektif fikih munakahat. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan ulama mengenai kewajiban suami dan batas minimal dalam menggauli istri menurut beberapa mazhab dalam Islam.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, historis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber hukum Islam klasik. Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, sementara pendekatan historis berfokus pada praktik di zaman sahabat dan tabi'in. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada konsep dan nilai yang ada dalam syariat Islam .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam pandangan ulama mengenai batas minimal kewajiban suami dalam menggauli istri. Sebagian ulama menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis istri secara rutin, sementara yang lain menekankan aspek kasih sayang dan perlindungan. Studi ini menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin oleh suami harus sesuai dengan kadar kemauan dan permintaan dari istri serta suami wajib menunaikannya. Bukan hanya tanggung jawab fisik saja tetapi juga emosional, yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: ***Kewajiban Suami, Menggauli Istri , Fikih Munakahat, Hak Istri.***

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR
BAGIAN PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

مستخلص البحث

الاسم : ألفِين الفاتح خالِصًا
رقم الطالب : 2074233029

عنوان البحث: الحد الأدنى للزوج في وطء الزوجة من منظور فقه المناكحات

كان من المتقرر لدى الأمة الإسلامية هو مشروعية الزواج حيث إن العلاقة الزوجية لا تتوقف في الأشياء الظاهرة فحسب، وإنما ينبغي مراعاة الجوانب العاطفية والنفسية والبيولوجية. وفي الواقع قد تحدث المشاكل في الحياة الأسرية التي كانت سببها الجهل من قبل الزوج في أداء الواجبات تجاه امرأته كالحد الأدنى في وجوب وطئها. فلذلك استهدف البحث إلى معرفة الحد الأدنى للزوج في وطء الزوجة من منظور فقه المناكحات. أسئلة البحث المطروحة هي كيف كانت أقوال العلماء في واجبات الزوج وكيف آراء المذاهب في الحد الأدنى للزوج في وطء الزوجة؟

اعتمد البحث على المنهج الوصفي النوعي باستعمال نهج المعياري والتاريخي والمفاهيمي. تم جمع البيانات من خلال دراسة المراجع التي تضمنت المعلومات من المقالات والمجلات العلمية والكتب والمصادر القانونية الإسلامية المتقدمة. استعمال نهج المعياري للتتبع الأدلة من القرآن والأحاديث واستعمال نهج التاريخي ليركز تطبيق الأدلة في عصر الصحابة والتابعين. وتم إجراء تحليل البيانات نوعيا من خلال الإشارة إلى المفاهيم والقيم الواردة في الشريعة الإسلامية.

دلت نتائج البحث على تنوُّع أقوال العلماء في مسألة الحد الأدنى للزوج في وطء الزوجة، فذهب بعضهم إلى تأكيد أهمية تلبية الحاجات البيولوجية للزوجة بانتظام بينما ذهب بعضهم إلى تأكيد جانب المودة والرعاية. خلص هذا الالبحث إلى أن تلبية النفقة الباطنية من قبل الزوج يجب أن تكون وفقًا لمقدار رغبة الزوجة وطلبها ويجب على الزوج القيام بها. والأمر لا ينحصر على المسؤولية الجسدية فحسب، بل يشمل الجانب العاطفي أيضًا الذي يجب الوفاء به وفقًا لمبادئ الشريعة لتحقيق الانسجام في الحياة الزوجية.

كلمات أساسية: واجبات الزوج، وطء الزوجة، فقه المناكحات، حقوق الزوجة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan merupakan suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda. Kebahagiaan setiap orang sebenarnya bergantung pada pasangannya. Setelah menikah, perempuan dan laki-laki harus saling mempertimbangkan dan tidak lagi hanya mempertimbangkan kebutuhan pribadi. Hubungan antara istri dan suami bukanlah seperti dua orang rekan kerja, dua tetangga, atau dua orang sahabat, tetapi jauh lebih tinggi dari semua itu dalam hal persatuan, saling cinta dan keharmonisan. Dalam Q.S al-Rum/30: 21. Allah berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

> Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri agar kamu mendapat kenyamanan di dalamnya. Dan Dia menjadikan di antara kamu kasih sayang dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.[1]

Ayat yang dimaksudkan tentang penciptaan dari jenismu sendiri adalah ibu Hawa. Allah Swt. menciptakannya dari Adam, yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam. Dia menjadikan pasangan (istri)

---

[1]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 406.

mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya kerena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.[2]

Proses yang terjadi dari sebuah pernikahan merupakan bentuk keberlangsungan hidup manusia di dunia ini agar tetap berlanjut dari generasi ke generasi. Secara khusus Islam telah menganjurkan pernikahan tidaklah semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan ketentraman dan rasa cinta kasih antara suami istri saja, namun pernikahan di dalam konsep Islam termasuk sesuatu yang dianjurkan karena bernilai pahala.

الرَجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ وَنَوَى بِذَلِكَ حُصُولُ الوَلَدِ كَانَ ذَلِكَ قُرْبَةٌ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا مَنْ حَسَنَتْ نِيَّتَهُ[3]

Artinya:

> Jika seseorang laki-laki menikah dan berniat untuk mendapatkan anak karenanya, maka hal tersebut adalah ibadah yang akan diberi pahala jika berangkat dari niat yang baik.

Dalam hal ini pernikahan merujuk pada sebuah tujuan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang bisa diraih bila antara suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan. Terjalinnya hubungan yang sah lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kedua belah pihak memikul tanggung jawab yang harus dipenuhi

---

[2]Abū al-Fida Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaśir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Aẓīm*, Juz 6 (t.t.p: Dār al-Ṭaibah, 1999), h. 309.

[3]Abū Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazāli, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 24.

dengan jujur. Islam memberikan petunjuk dan berbagai peraturan kepada setiap orang mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dan diemban.[4]

Seperti halnya kewajiban yang diemban seorang pemimpin rumah tangga menyangkut segala aspek kehidupan keluarga. Layaknya pemimpin, laki-laki wajib mengawasi, melindungi, mendidik, serta mengajari hal-hal yang tidak diketahui istri atau anak-anaknya, terutama dalam hal masalah agama. Kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, kewajiban yang bersifat materil (kewajiban kebendaan) dan kewajiban imateril. Kewajiban materil yaitu mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban imateril yaitu pergaulan yang baik dan muamalah yang baik serta keadilan, termasuk juga dalam menggauli istri secara baik[5]. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. pada surat al-Nisa'/4:19.

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ...

Terjemahnya:

Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik.[6]

Kutipan ayat tersebut sangatlah luas maknanya yang berarti pergaulan sehari-hari dengan berkata dan perlakuan dengan baik, serta melakukan hal-hal yang disenangi istri seperti halnya istri melakukan hal yang suami senangi.[7] Seperti halnya dengan memenuhi segala kebutuhan istri baik itu dengan memenuhi kebutuhan materinya maupun kebutuhan batin serta kasih sayang. Pemenuhan kebutuhan jasmani yang biasa disebut nafkah, sudah sangat lazim diketahui

---

[4]Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Bisma Optima, 2014), h. 58-59.

[5]Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqhu al-Islāmu wa Adillātuḥū*, Juz 9 (Beirut: Dār Fikr al-Mu'ashirah, 2002), h. 6842.

[6]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 40.

[7]Abū al-Fida Ism'āil ibn Umar ibn Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Juz 2 (t.t.p: Dār al-Ṭaibah, 1999), h. 242.

kewajibannya dalam pemenuhannya yang harus dilakukan oleh suami. Jumhur ulama menyepakati bahwasannya nafkah wajib ditunaikan oleh suami.

Mengenai pemenuhan kebutuhan batin yang sering disebut dengan nafkah batin tidak banyak dibahas seperti halnya pemenuhan nafkah jasmani. Diantara kebutuhan batin seorang istri yakni belaian kasih sayang seorang suami dalam bentuk menggaulinya.[8] Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn* telah mengatur agar dalam menggauli istri menjadi lebih indah, bersih, suci dan halal serta dikategorikan sebagai ibadah. Hasrat seorang suami untuk menggauli istrinya juga sudah diatur, yang mana jika hasrat tersebut tidak disalurkan dengan benar maka akan menjerumuskannya ke dalam dosa besar. Sebagaimana yang Allah Swt. firmankan dalam Q.S al-Baqarah/2: 187.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ..

Terjemahnya:

> Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu sekalian, dan kamu sekalian adalah pakaian bagi mereka.[9]

Penggalan ayat yang ditujukan kepada laki laki tersebut diungkapkan seorang istri diibaratkan dengan bahasa "pakaian" yang mana fungsi pakaian tidak hanya untuk menutupi rasa malu manusia, tetapi juga menjaga kehormatannya dan melindungi diri dari segala hal-hal yang buruk, termasuk perselingkuhan dan perzinaan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan batin atau kebutuhan biologis. Manusia identik dengan seksualitas, atau menggauli istri merupakan kebutuhan biologis yang tak bisa dihindari oleh manusia manapun selama normal dan dimanapun dia menjalani hidup.[10] Seksualitas sebagai keniscayaan dilakukan untuk

---

[8]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 421.

[9]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 29.

[10]Jalaludin Muḥammad ibn Aḥmad al-Mahallī, *Tafsīr jalālain* (t.t.p: Dār Hadis al-Qāhirah, t.th), h. 39.

melepaskan hasrat nafsu rohani serta mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri di muka bumi. Tanpa seksualitas sulit kiranya manusia bisa mempertahankan dirinya sebagai *khalifatullah* (pemimpin) di planet bumi.[11]

Dalam tek-teks keilmuan Islam di zaman dahulu bahwa menggauli istri dipandang dapat mendatangkan faedah. Seperti yang telah di jelaskan oleh Imam al-Gazāli:

اِعْلَمْ أَنَّ شَهْوَةَ الْوُقَّاعِ سَلَّطَتْ عَلَى الْإِنْسَانِ لِفَائِدَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ يُدْرِكُ لَذَّتُهُ فَيَقِيسُ بِهِ لَذَّاتُ الْآخِرَةِ والْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ بَقَاءُ النَّسْلِ وَدَوَامُ الْوُجُود[12]

Artinya:

> Ketahuilah, sesungguhnya hubungan intim yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan, yaitu: (1) agar dia mendapat lezat (nikmat yang besar) hubungan intim, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga), (2) Agar dapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.

Namun dalam fikih Islam banyak yang menerangkan bahwasanya seolah hubungan biologis adalah hak suami. Istri yang menolak suaminya ketika diminta untuk digauli maka dia adalah istri yang *nusyūz* (durhaka terhadap suami) dan baginya tidak wajib nafkah. Akan tetapi tidak sebaliknya ketika suami menolak permintaan istri. Tidak ada hak suami dari istri yang gugur tersebab penolakan tersebut, seperti halnya yang terjadi pada seorang istri.[13] Ketika istri terlalu lama menantikan belaian cinta dari suaminya, psikologis seorang istri bisa saja terganggu dan tertuang dengan keluarnya air mata karena merasa sedih dan kesepian. Hal tersebut pernah diceritakan oleh al-Abbās ibn Hisyām al-Kalbi. Ia menuturkan bahwa Abdul Mālik ibn Marwān ketika suatu malam berada di Damaskus ia

---

[11]Suhaimi Razak, "Lgbt dalam Perspektif Agama", *Al-Ibrah* 1, No. 1 (2016): h. 3.

[12]Abū Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazāli, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 99.

[13]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 399.

berkeliling kota untuk mendengar komentar orang-orang tentang pasukan yang ia kirim ke Yaman.

Di tengah perjalanan, Khālifah Abdul Mālik mendengar seorang perempuan yang sedang mendirikan salat kemudian ketika beranjak ke tempat tidurnya, dia (seorang perempuan) berkata, "Ya Allah yang telah menjalankan onta-onta cantik, menurunkan kitab-kitab dan menganugerahkan keinginan, aku mohon kepada-Mu untuk mengembalikan suami yang saat ini tidak ada di sampingku, sehingga dia bisa menguak hasratku, dan aku menjadi senang karenanya. Aku mohon kepada-Mu agar Engkau menetapkan keputusan antara diriku dan Abdul Mālik ibn Marwān yang telah memisahkan kami.[14] Dari kisah tersebut menggambarkan bagaimana seorang istri membutuhkan pemenuhan nafkah batin dari suaminya.

Permasalahan lain dari kurangnya pemenuhan nafkah batin adalah Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi di masyarakat. Penolakan Istri terhadap ajakan berhubungan seksual dapat menyebabkan penurunan hasrat seksual suami, bahkan sampai pada titik di mana mereka tidak lagi merasakan hasrat sama sekali. Suami yang untuk melakukan hubungan seks namun ditolak oleh pasangannya, bukan hanya akan merasa malu dan minder. Namun ia juga bisa marah dan tersinggung. Ada yang bisa mengendalikan amarahnya sehingga tidak melakukan kekerasan, tetapi ada juga yang tidak mampu mengendalikan amarahnya sehingga melakukan KDRT.[15]

Penjelasan bahwa suami mempunyai hak untuk dilayani ketika menghendaki hubungan biologis kapan pun juga dan penunaian pelayanan tersebut

---

[14]Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqhu al-Islāmu wa Adillātuhū*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th), h. 296.

[15]"Ini Penyebab Suami Lakukan KDRT Saat Ditolak Berhubungan Intim!", *Situs Resmi Health Okezone*, https://health.okezone.com/read/2023/03/08/487/2777693/ini-penyebab-suami-lakukan-kdrt-saat-ditolak-berhubungan-intim (16 Juli 2024).

harus di waktu itu juga dan tidak boleh ditunda. Apabila istri sedang dalam puasa sunnah, maka puasanya harus dibatalkan.[16] Dalam kaitannya pembahasan mengenai hak seorang istri, tentu tidak lepas dari pembahasan kewajiban seorang suami terhadap istri untuk menggaulinya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin terhadap istrinya dari perspektif fikih munakahat dengan memahami hak-hak dan kewajiban sesuai syariat Islam.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam sehingga mengangkat skripsi dengan judul "**Batas Minimal kewajiban Suami dalam Menggauli Istri Perspektif Fikih Munakahat**"

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Islam Tentang Kewajiban Suami dalam Perspektif Fikih Munakahat?
2. Bagaimana Batas Minimal Kewajiban Suami dalam Menggauli Istri Perspektif Fikih Munakahat?

C. *Pengertian Judul*

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam proposal penelitian yang berjudul **"Batas Minimal Kewajiban Suami dalam Menggauli Istri Perspektif Fikih Munakahat",** memandang perlunya memberikan

---

[16]Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad al-Shawkāni, *Nayl al-Awtār*, Juz 6 (Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1927), h. 263.

pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Batas Minimal**

Dalam kamus besar bahasa indonesia bermakna sesuatu hal yang ingin dicapai sekurang-kurangnya.[17]

2. **Kewajiban Suami**

Kewajiban suami adalah melakukan pemenuhan kebutuhan nafkah yang bisa berupa material dan immateril yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan selain itu perhatian hinggaa pertanggung jawaban terhadap segala sesuatu keputusan dalam keluarga.[18]

3. **Menggauli**

Menggauli berasal dari kata dasar gaul. arti kata menggauli adalah mencampuri. Arti lainnya dari menggauli adalah menyetubuhi.[19]

4. **Perspektif**

Perspektif adalah sudut pandang[20]

5. **Fikih Munakahat**

Fikih munakahat adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang menyangkut pernikahan talak, rujuk dan lain sebagainya. Kata *Munākahāt* adalah masdar mimi dari kata nakaha dinamakan nikah karena adanya penyatuan sepasang orang dengan

---

[17]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h, 145.

[18]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru AlGesindo, 2014), h. 374.

[19]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* , h. 421.

[20]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* , h. 1062.

pasanganya secara syariat, baik dengan jima atau akad hingga mereka menjadi seperti sepasang rana pintu.[21] Berdasarkan uraian dari beberapa penggalan pengertian judul diatas maka dapat disimpulkan bahwa penulis berusaha mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pendapat ulama terdahulu mengenai frekuensi dan batas minimal seorang suami dalam menggauli istri. Menelaah dari berbagai sumber dalil-dalil yang digunakan dan kemudian bagiamana implementasinya dalam kehidupan rumah tangga guna tercapainya sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

D. *Kajian Pustaka*

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merasa perlu untuk menyebutkan beberapa obyek yang menjadi referensi peneliti dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini teruji keoriginalitasnya. Beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

a. Kitab *al-Mugnī*.[22] Kitab ini adalah karya dari Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Qudāmah. Kitab ini adalah kitab yang memuat pembahasan fikih yang lengkap juga luas, sehingga kitab ini cocok dijadikan referensi bidang fikih. Kitab ini terdiri dari lima belas jilid. Dalam kitab ini dapat ditemukan pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal mengenai masalah yang terdapat di dalamnya. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada pembahasan kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

---

[21]Salahu al-Dīn Amir, *al-Nikāhu al-Urāfiyyu fi Mizāni al-Islam* (t.d), h. 14.

[22]Abū Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M).

b. Kitab *Hāsiyah ibn 'Abidin*.[23] Kitab ini membahas masalah-masalah fikih yang selanjutnya terkenal dengan nama Raddul Mukhtar Syarah al-Dār al-Muhktār. Merupakan kitab karya Muhammad Amin ibn Umar Ibnu Abdul Aziz Abidin al-Dimasyqi, kemudian lebih populer dengan sebutan Ibnu Abidīn. Kitab fikih populer yang disusun sesuai dengan mazhab Hanafi oleh ulama Hanafiah generasi mutaakhirin. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul pada zaman itu dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab yang merupakan *syarah* dari kitab Raddul Mukhtar *syarah* dari kitab Tanwir al-Absār adalah kitab karya Muhammad Amin al-Syahīr ibn Abidin, kitab ini disusun sangat ringkas dengan sistematika fikih. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah bagaimana pandangan ulama Hanafiah tentang kewajiban seorang suami dalam sebuah lingkup keluarga.
c. Kitab *Raudhah al-Thālibin wa Umdatul Muftīn*.[24] Karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawī al-Dimasyqī, atau mashur dengan nama Imam al-Nawawī. Kitab ini merupakan kitab fikih mazhab Syafi'i yang terkenal dengan sebutan al-Raudhah. Kitab ringkasan *mukhtashar* dari kitab 'al-Aziz atau Fathul Aziz' karya Imam Abu al-Qasim Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdil Karīm al-Rāfii, atau biasa dengan sebutan Imam Rāfi'i. Keterkaitan dengan penelitian penulis adalah pandangan ulama Syafi'iyah pada permasalahan pernikahan yang di rincikan secara sistematis dengan mencakup di dalamnya hak kewajiban suami istri.

---

[23]Muḥammad Amin al-Syahir ibn 'Abidin, *Raddul Muhtār 'ala al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshār* (Beirut:Dar al-Fikr, 1386 H/1966 M).

[24]Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Thālibīn wa Umdatul Muftīn* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1312 H/ 1991 M).

d. Kitab *Ihya' Ulūm al-Dīn*.[25] Merupakan sebuah kitab legendaris karya Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali yang sangat mashur dan telah banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Kitab ini juga dijadikan sebagai rujukan para ulama-ulama ahli fikih dalam membuat standar ilmu fikih. Mempunyai dua kandungan dua unsur penting, yaitu fikih dan tasawuf, sehingga di dalamnya membahas dirincikan mengenai berbagai persoalan dari bermacam-macam ilmu. Sebagaimana dikatakan Imam al-Gazali, bahwa pembahasan dalam Ihya memang ditekankan dalam wilayah muamalah. Yang dimaksud muamalah disini adalah ilmu amal perbuatan yang selain harus diketahui, juga dituntut untuk diamalkan, baik secara lahir maupun batin. Kitab yang terdiri atas 40 bab dalam setiap bab tersebut membahas permasalahan yang berbeda terkait dengan amalan ibadah seperti menuntut ilmu, akidah, rahasia bersuci, salat, dzikir, doa, hingga bahasan lain seperti hiburan telinga dan hati, celaan terhadap dunia dan mengingat mati yang dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis termasuk di dalamnya terdapat bab khusus yaitu adab nikah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis sehingga memudahkan dalam penulisan dan pencarian sumber-sumber mengenai bagaimana pendapat ulama mengenai pernikahan dan keutamaan dalam pemberian nafkah batin kepada istri.

e. Kitab *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Fāz al-Minhaj*.[26] Kitab ini di tulis oleh Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khātib al-Syarbinī. Kata al-Minhaj yang dimaksud di sini adalah mukhtashor karya Imam al- Nawawi yang bernama Minhaj al-Thōlibīn. Dengan demikian, melalui judul kitab tersebut, Imam al-Syirbini berharap siapapun yang butuh pemahaman tentang

---

[25]Abū Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazāli, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th).

[26]Muḥammad ibn Muḥammad al-Khatib al-Syirbinī, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Fāz al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1994 M).

kitab Minhaj al-Thōlibīn secara lebih baik, menangkap makna-maknanya, dan menyingkap kandungan mutiaranya maka bisa bertumpu pada kitab Mughni al-Muhtāj. Kaitannya dengan penelitian penulis adalah pada bab nikah, dimana pada bab tersebut menjelaskan pendapat paling muktamad jika ada perbedaan pendapat antara ashabul wujuh dan ulama muta'akhirin.

2. Penelitian Terdahulu

a. Sebuah skripsi yang di tulis oleh Ujang Hanafis dengan judul "Relasi Suami-Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqh Syafi'i dalam Perspektif Gender''.[27] Dalam skripsinya penulis menghasilkan dan berusaha menelusuri kembali terhadap sumber-sumber hukum serta kajiannya agar dapat melahirkan sebuah perspektif baru bagi hukum Islam yang selama ini dipandang tidak sensitif gender. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu membahas tentang hubungan biologis antara suami dan istri. Akan tetapi dari beberapa pembahasan ada perbedaan dari penelitian yang kami angkat, yaitu dari segi obyek penelitian. Skripsi yang di tulis oleh Ujang Hanafis cenderung memfokuskan penelitian pada pada mazhab Syāfi'i, sedangkan pada penelitian peneliti saat ini membahas lebih luas dari beberapa pandangan ulama dan Imam Mazhab.

b. Sebuah jurnal yang di tulis oleh Arif Sahrozi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia".[28] Jurnal yang di terbitkan pada November 2022, menemukan hasil penelitian tentang kewajiban yang harus di penuhi seorang suami yang sudah lanjut usia terhadap istrinya, akan tetapi karena faktor usia yang sudah tidak lagi

---

[27]Ujang Hanafis, "Relasi Suami-Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqh Syafi'i dalam Prespektif Gender", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007).

[28]Arif Sahrozi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia", *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (2022): h. 17.

muda dengan kata lain tidak produktif menjadi penghambat tidak terpenuhinya sebuah nafkah. Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian peneliti terdapat pada pembahasannya yang masih bersifat umum, Sedangkan peneliti lebih fokus pada pembahasan secara khusus, yaitu kewajiban pemberian nafkah batin dalam pernikahan.

c. Sebuah skripsi yang di tulis oleh Nada Fitra Lestari dengan judul "Hukum Mencampuri Istri yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam dan Kesehatan".[29] Skripsi yang di terbitkan pada tahun 2015, didalamnya terdapat hasil pembahasan tentang menggauli istri dalam keadaan haid menurut hukum Islam adalah haram dan termasuk dosa besar. Hasil analisis dari segi kesehatan bahwa jika hubungan seks dilakukan pada saat haid maka akan mengakibatkan penyakit menular seksual. Namun, hubungan seks pada saat haid bukan saja berbahaya bagi perempuan akan tetapi berbahaya pula bagi laki-laki. Perbedaan dengan penelitian peneliti saat ini bahwa kurangnya hubungan biologis dapat mempengaruhi kesehatan psikologis baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, serta dari segi hukum Islam cenderung bertentangan dengan tujuan sebuah pernikahan dalam Islam jika menggauli istri dalam keadaan haid.

d. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Niatun Soliah dengan judul "Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.PWT)".[30] Hasil analisis skripsi yang membahas bahwasannya dalam hubungan seksual suami istri, ejakulasi bisa saja menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga yang dapat menyebabkan

---

[29]Nada Fitra Lestari, "Hukum Mencampuri Istri yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam dan Kesehatan", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015).

[30]Niatun Soliah, "Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.PWT)", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2016).

perceraian. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti terdapat pada pembahasan hubungan biologis sesuai dengan fikih Islam yang akan membawa keberkahan dalam rumah tangga.

e. Sebuah skripsi yang di tulis oleh Toher Prayoga dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad".[31] Skripsi ini, peneliti menghasilkan dan memaparkan hak dan kewajiban suami istri dalam peimikiran Imam Nawawi dan K.H. Husein Muhammad kemudian mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut persamaan pemikiran dan perbedaan istinbāth hukumnya. Perbedaan dengan penelitian peneliti pada pembahasan antara hak dan kewajiban antara suami istri yang difokuskan terhadap kewajiban menggauli istri menurut perspektif fikih munakat.

E. *Metodologi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[32]

---

[31]Toher Prayoga, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).

[32]Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik* (Cet. II. Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 182.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw, serta pendapat para ulama.[33]

b. Pendekatan Historis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat dan generasi tabi'in dengan cara meneliti konsep pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis rasulullah saw.[34] mengenai kewajiban suami dalam menggauli istri.

c. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.[35]

3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti[36]. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

---

[33]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M), h. 118.

[34]Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): h. 131.

[35]Hajar M*, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 41.

[36]Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no 1 (2021): h. 33-54.

1) Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
2) Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandang tentang penelitian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3) Menerjemah isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia apabila buku tersebut berbahasa asing. Jika ada sebuah istilah teknis dalam wacana fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri pendidikan agama di Indonesia.
4) Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.[37]

b. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.[38] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan sunah serta beberapa tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni mengenai hak menggauli istri baik itu berupa buku, kitab, jurnal ataupun hasil penelitian lain.

---

[37]Hardi Warsono, dkk., *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti (Cet.* I. ; Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022), h. 7.

[38]Faradiba Jabnabillah, dkk., "Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika" *Sustainable* 6, no 1, (2023): h. 60.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Metode *Conten Analysis,* merupakan sebuah metode dalam menganalisis penelitian pustaka, yang mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yang mana analisis ini menganalisis data menurut isinya.[39] Mencakup pembahasan yang berhubungan dengan hak persetubuhan bagi istri. Maka dari itu analisis datanya bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
b. Klasifikasi data, adalah pengelompokan semua data lalu dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.[40]
c. Sistematika data, merupakan susunan yang teratur,[41] dimana penulis menempatkan data menurut kerangka sistem/metode penelitian berdasarkan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

---

[39]Zuldafrial, *Penelitian Kualitatif* , (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), h. 39.

[40]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.), h. 101.

[41]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h, 1362.

Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[42]

6. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data atau pengujian validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen penelitian. Instrumen yang valid atau shahih mempunyai validitas yang rendah. Instrument yang valid dapat mengukur apa yang diinginkan, yang dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi atau rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.[43]

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan ulama tentang kewajiban suami dalam fikih munakahat.
b. Untuk mengetahui dan memahami pandangan ulama tentang batas minimal kewajiban suami dalam menggauli istri perspektif fikih munakahat.

---

[42]Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: P.T Kanisius, 2021), h. 4.

[43]Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet.I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021), h. 129.

c. Untuk mengetahui dan memahami pandangan ulama mazhab tentang batas minimal kewajiban suami dalam menggauli istri yang lebih tepat untuk diimplimentasikan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang bagaimana pandangan Islam lebih khususnya pandangan para ulama dalam hal batas minimal kewajiban suami dalam menggauli istri. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta titik tolak bagi peneliti selanjutnya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum tentang pandangan Islam lebih khususnya pandangan para ulama dalam hal batas minimal kewajiban suami dalam menggauli istri.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

A. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Fikih Munakahat*

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dalam bahasa Arab memiliki makna tersendiri, kata hak berasal dari kata *haqq* yang memiliki arti kepemilikan, kewenangan dan kemampuan untuk berbuat sesuatu.[1] Pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa hak adalah suatu bentuk kekuasaan atau wewenang yang sah dan benar yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu dari pihak lain.[2] Sedangkan kewajiban didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan, sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang sebagai bagian dari tugas atau tanggung jawabnya. Kewajiban juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang, berdasarkan aturan atau norma tertentu.[3]

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung dengan manusia lain, sangatlah penting memahami hak dan kewajibannya agar tercipta kehidupan yang seimbang, Salah satu taraf kehidupan yang harus seimbang dalam hal menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.[4] Sebuah konsep dalam Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula

---

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2010), h. 106.

[2]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 474.

[3]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* , h. 1553.

[4]Mohammad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Qolamuna* 1 no. 1 (2015), h. 24.

hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Kedua komponen tersebut merupakan komponen wajib agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[5] Hubungan antar suami istri yang ideal merupakan hubungan timbal balik yang didasarkan pada saling memahami, saling melengkapi, serta adanya kesejajaran dan tidak adanya pemaksaan antara suami dan istri.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban sami istri setelah akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, di antaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus, serta hak dan kewajiban suami secara khusus terhadap istrinya. Untuk membicarakan pengaruhnya dalam pernikahan memerlukan pemapaparan masing-masing hak dan kewajiban diantara keduanya. Pembahasan hak dan kewajiban tersebut memerlukan pembahasan tersendiri.

a. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:

1) Mahar

Di antara beberapa bentuk dan pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki. Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir

[5]Wiwin Nuraeni dan Masruchin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Hermeneutik* 15, no. 3 (2021): h. 3.

dianngap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliah di jazirah Arab dan hampir di semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.[6]

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar didefisinikan menurut al-Zuhaili:

المهْرُ: هُوَ المالُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالدُّخُولِ بِهَا حَقِيقَةً[7]

Artinya:

> Mahar adalah harta yang menjadi hak istri diberikan oleh suami dikarenakan adanya sebab akad pernikahan untuk diperbolehkannya berhubungan badan suami kepada istrinya.

Mahar atau lebih dikenal dengan maskawin di dalam Islam, tidak sebagaimana adat orang-orang non Islam. Definisi maskawin bukan berarti menjual anak perempuan kepada seorang suami atau menghargakan dengan jumlah tertentu untuk dibeli oleh seorang calon suami, namun maskawin merupakan suatu ungkapan tulus seorang laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya sebagai suami dengan tulus untuk dapat hidup berdampingan dalam rangka menempuh hidup suami istri.[8]

Ulama fikih telah sepakat bahwa maskawin atau mahar termasuk syarat sahnya perkawinan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk mentiadakan maskawin. Dalam masyarakat Jahiliah, maskawin dianggap sebagai harta milik dari wali seorang anak perempuan. Sedangkan dalam Islam, maskawin merupakan suatu

---

[6]Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif* 13, no.1 (2020): h. 4.

[7]Wahbah al-Zuḥaiłī, *al-Fiqhu al-Islāmuwa Adillatuhu,* Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th), h. 6758.

[8]Nasrudin, *Fiqh Munakahat,* (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 49.

pemberian dalam perkawinan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan menjadi miliknya sendiri. Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dimana maskawin itu diberikan sebagai tanda kehormatan kepada kaum wanita.

Bahkan seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinannya seperti kandas atau terjadi perceraian, maka maskawin itu tetap menjadi menjadi hak milik istri, dan suami tidak ada hak untuk mengambil kembali maskawin yang telah diberikan. Bahkan apabila seseorang suami terlebih *dukhūl*, maka suami wajib untuk membayar maskawin penuh jika mereka terjadi perceraian.[9]

2) Nafkah

Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran, atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Hak seorang istri yang berkaitan dengan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri tentang kebutuhan dan keperluan hidup istrinya.[10] Sebagaimana firman Allah Swt. mengenai hak istri yang harus mendapatkan nafkah dalam Q.S al- Baqarah/2:233

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ...

Terjemahnya:

> Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.[11]

Orang tua anak tersebut diwajibkan untuk memberikan nafkah dan sandang kepada ibu dari anak mereka dengan cara yang baik. Kewajiban ini harus dilakukan sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat, mencerminkan standar

---

[9]Nasrudin, *Fiqh Munakahat*, h. 50.

[10]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 215.

[11]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

hidup yang wajar bagi mereka yang berada dalam kondisi serupa di negeri tersebut. Pemberian nafkah dan sandang ini tidak boleh berlebihan, namun juga tidak boleh terlalu minim sehingga tidak memenuhi kebutuhan dasar. Besarnya nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak suami, mengingat ada suami yang memiliki kekayaan berlimpah, ada yang berada dalam kondisi ekonomi menengah, dan ada pula yang berada dalam keadaan kurang mampu. Dengan demikian, kewajiban ini dilakukan secara proporsional dan adil, memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi suami tanpa mengabaikan hak-hak ibu anak tersebut.[12]

Untuk berhak menerima nafkah dari suami, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Pertama, akad nikah harus sah menurut ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Kedua, istri harus menyerahkan dirinya kepada suami, memberikan kesempatan bagi suami untuk bersenang-senang bersama dan menikmati kebersamaan. Ketiga, istri harus bersedia pindah ke tempat tinggal yang diinginkan suami, kecuali jika perjalanan tersebut membawa risiko bahaya atau mengancam keamanan diri dan harta istri. Keempat, istri harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk diajak berhubungan suami istri.[13]

3) Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah berasal dari kata *al-Mata'* yang artinya merujuk pada sesuatu yang dijadikan objek untuk bersenang-senang. Secara bahasa *mut'ah* adalah kesenangan. Menurut Zakariya al-Anshāri:

المتْعَةُ: هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا[14]

---

[12]Jalaludin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, *Tafsir Jalālain* (Cet.I; Kairo: Dār al-Hadis, t.th), h. 50.

[13]Hasmita Robiatul Aini, "Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi al-bantani dan Musdah Mulia", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021), h. 21.

[14]Zakariya al-Anshāri, *Asnā al-Maṭālib fī Syarhi Rauḍah al-Thālib*, Juz 3 (Cet.I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H/2000 M), h. 219.

Artinya:

> Mutʿah adalah sebutan untuk harta yang wajib dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya saat menceraikannya.

Nafkah *mutʿah* adalah hadiah yang diberikan oleh seorang suami yang telah memberikan talak atau menceraikan istri, disebut juga sebagai hadiah untuk mengobati kesedihan istri yang telah ditinggalkan suaminya. Memberikan nafkah mut'ah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini diberikan kepada mantan istri sebagai bekal nafkah untuk kehidupan setelah di talak serta sebagai penghibur hati.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada nafkah *mutʿah* dalam kasus cerai mati, sebagaimana yang telah dikemukan oleh al-Nawawi:

اَلْفُرْقَةُ ضَرْبَانِ فُرْقَةٌ تَحْصُلُ بِالْمَوْتِ فَلَا تُوجِبُ مُتْعَةً بِالْإِجْمَاعِ[15]

Artinya:

> Perpisahan itu ada dua macam, pertama perpisahan yang terjadi sebab kematian, menurut ijma' para ulama tidak mewajibkan memberikan mutʿah.

Perlu diketahui bahwa perempuan yang telah diceraikan berhak untuk mendapatkan *mutʿah* apabila perceraian itu atas inisiatif pihak lelaki. Akan tetapi apabila insiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan, maka gugurnya nafkah *mutʿah* tersebut atau bisa dikatakan tidak ada nafkah *mutʿah*.

b. Hak-Hak Suami

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Kewajiban

---

[15]Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Thālibīn wa Umdatul Muftīn,* Juz 7 (Beirut: Maktabah al-Islami, 1312 H/ 1991 M), h. 321.

masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan.[16]

1) Hak Suami untuk Ditaati Istri

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam *istimta'* (hubunga seksual) dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.[17] Seorang istri yang mendurhakai suaminya akan mendapatkan laknat dari Allah dan kebencian-Nya. Namun, jika ia berusaha untuk membuat suaminya bahagia dan rida kepadanya, maka kebencian itu akan berubah menjadi keridaan. Selain itu, jika seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya, malaikat akan melaknatnya hingga ia kembali ke rumahnya. Di sisi lain, perempuan yang taat dan patuh kepada suaminya akan mendapatkan keberkahan dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana sabda nabi saw.

وعَن أَبِي هُرَيرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ:لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المرأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا (رَوَاهُ اَلتِّرمذِي) [18]

Artinya :

> Rasulullah saw. bersabda: sekiranya aku perintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain (selain Allah) sungguh aku perintah para perempuan untuk bersujud kepada suami mereka karena Allah menjadikan hak atas mereka.

2) Hak Memelihara Kehormatan dan Harta Suami

Salah satu hak suami atas istrinya adalah memastikan bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah mereka tanpa izin suami. Istri harus mengutamakan kesenangan suami dan mematuhi suaminya, termasuk ketika suami tidak menyukai

---

[16]Wiwin Nuraeni dan Masruchin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Hermeneutik* 15, no. 3 (2021): h.3.

[17]Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmu wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th), h. 6850.

[18]Abū Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Riyāḍu al-Ṣālihīn*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1428 H), h. 112.

seseorang karena alasan yang benar atau sesuai dengan ajaran agama. Istri tidak boleh mengizinkan siapa pun masuk ke rumah tanpa izin suaminya, terutama jika suami tidak menyukai orang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah fitnah dan kecurigaan yang bisa merusak rumah tangga mereka. Selain itu, istri wajib menjaga kehormatan suami dengan tidak menyebarkan aibnya dan tidak menghambur-hamburkan harta suami tanpa alasan yang sangat mendesak. Istri juga bertanggung jawab untuk mendidik dan menjaga anak-anak mereka.[19]

3) Berhias untuk Suami

Berhiasnya istri untuk suami adalah salah satu hak suami yang wajar. Jika istri mengenakan perhiasan yang membuatnya semakin cantik, itu akan membuat suami senang dan puas. Namun, penting untuk diingat bahwa istri sebaiknya tidak menggunakan perhiasan yang dilarang dalam agama. Kecantikan fisik istri secara alami dapat meningkatkan kasih sayang suami, tetapi hal-hal yang mengundang kebencian dapat mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, disarankan agar suami berbicara dengan istri dan meminta izin sebelum melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau kebencian. Hal ini bertujuan untuk menjaga harmoni dalam hubungan keduanya.[20]

4) Hak Tidak Durhaka bagi Istri

Penyebab yang membawa wanita ke dalam neraka adalah sikap kedurhakaannya kepada suami serta kekufurannya, yaitu tidak bersyukur terhadap kebaikan yang diberikan oleh suami. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, Rasulullah menekankan pentingnya seorang istri untuk menghargai dan mengakui usaha serta kebaikan suami. Sikap durhaka, seperti mengabaikan tanggung jawab,

---

[19]Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash", *Takammul* 11, no.1 (2022): h. 10.

[20]Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash": h. 11.

berbicara kasar, atau tidak menghormati suami, serta kekufuran dalam bentuk tidak menghargai segala upaya dan pemberian suami, dianggap sebagai perilaku yang sangat tercela.[21]

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْها المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخاري) [22]

Artinya:

> Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi ia tidak mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi.

Oleh karena itu, Rasulullah Saw. mengajarkan bahwa seorang istri seharusnya menunjukkan rasa terima kasih dan hormat kepada suaminya sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada ajaran agama, karena hal ini juga akan berdampak pada kehidupan akhiratnya.

B. *Kewajiban Suami dalam Tinjauan Fikih Munakahat*

Pada dasarnya, kewajiban dan hak suami istri saling melengkapi, kewajiban suami adalah hak istri, dan kewajiban istri adalah hak suami. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:228 Allah Swt. Berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ ...

Terjemahnya:

> Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.[23]

---

[21]Hasmita Robiatul Aini, "Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia" , *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021), h. 27.

[22]Abū Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhāri, *Ṣahīh Bukhāri*, Juz 7 (Cet.I; Kairo: Dār al-Ta'sil 1433 H), h. 83.

[23]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Para wanita memiliki hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami yang dibebankan kepada mereka menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, menghindari hal-hal yang dapat mencelakakan istri, dan lain sebagainya. Namun, suami memiliki satu tingkat kelebihan dalam hal hak, misalnya dalam kewajiban untuk ditaati karena mereka memberikan maskawin dan menanggung biaya hidup.[24]

Kedua belah pihak dituntut untuk menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Selain kewajiban masing-masing, ada juga tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh suami dan istri. Kewajiban ini seharusnya tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu kewajiban yang bersifat meteril (wujud) dan kewajiban imateril (tidak berwujud)[25]

1. Kewajiban Materil bagi Suami

a. Mahar

Mahar adalah harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau *dukhūl*.[26] Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar diantaranya dalam Q.S. al-Nisa ayat 4/4:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Terjemahnya:

> Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.[27]

---

[24]Jalaludin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, *Tafsir Jalālain* , h. 49.

[25]Wahbah al-Zuhaiłi, *Al-Fiqhu al-Islāmu wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 6842.

[26]Wahbah al-Zuhaiłi, *Al-Fiqhu al-Islāmu wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 6758.

[27]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

Ayat tersebut turun sebagai teguran terhadap kebiasaan seorang lelaki masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar. Malah sebaliknya yang terjadi, pihak wanitalah yang dimintai mahar. Namun ada ulama berpendapat bahwa yang menjadi saran *khitāb* ayat adalah para wali. Karena pada mulanya para wali mengambil mahar dari anak mereka tanpa memberi bagian sedikitpun.[28]

Kewajiban mahar yang merupakan bentuk jamak dari kata *ṣadaqāt* yang terambil dari akar kata *ṣadaqāh* yang berarti kebenaran. Hal ini karena mahar atau lebih dikenal dengan sebutan maskawin didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran janji. Bisa juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya.

Tetapi lebih dari itu, mahar adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan, maskawin sebagai lambang kesanggupan suami untuk menaggung kebutuhan kehidupan istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, meskipun hanya sekedar cincin besi. Dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an.[29]

b. Nafkah

Kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam hal nafkah zahir. Ketika seorang istri menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban

---

[28]Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthūbi, *Al-Jāmi lī Ahkām al-Qur'an*, Juz 3 (Cet. II, Kairo: Dār al-Kutub al-Masịrah, t.th), h. 23.

[29]Wiwin Nuraeni dan Masruchin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Hermeneutik* 15, no. 3 (2021) : h. 5.

memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga, mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan.

Biaya penyusuan ini menjadi kewajiban suami karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Pemenuhan nafkah seperti memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang makruf, yakni dengan cara jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.

Seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang di rawat oleh istrinya.[30] Seorang istri yang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. Pertama, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau *istimta'*. Kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. Kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib.[31]

---

[30]Wiwin Nuraeni dan Masruchin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Hermeneutik* 15, no. 3 (2021) : h. 7.

[31]Muḥammad ibn Idris al-Syāfii, *al-Ūmm*, Juz 5 (t.p. Dār al-Fikr, 1997 M), h. 143.

2. Kewajiban Imateriil bagi Suami

a. Memberikan Pergaulan Secara Baik

Kewajiban suami terhadap istri yang harus ditunaikan pada hal melakukan pergaulan terhadap hal-hal yang berkenaan, dengan kebutuhan seksual dilakukan secara baik. Sebagaimana dengan firman Allah Swt. di dalam Q.S. al-Nisa 4/19:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚوَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚفَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.[32]

Perintah kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik, suami harus menjaga perbuatan dan juga ucapannya, agar tidak menyakiti perasaan istrinya. Sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak.

Kata *Ma'ruf* yang mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. mengingatkan kaum muslim tentang makna dalam ayat di atas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta putus, tetap masih diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada istri. Ketika ada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan alasan ia tidak mencintainya lagi.[33]

---

[32]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80.

[33]Abū Ja'far ibn Jarir al-Thābari, *Tafṣir al-Ṭābari Jāmi al-Bayān*, Juz 8 (Mekah: Dār-Tarbiyah, t.th.), h. 121.

b. Memberikan Perlindungan

Seorang suami wajib menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya. Memberikan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta. Suami harus memberikan pendidikan beragama maupun pendidikan yang lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Tahrim 66/6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, orang-orang kafir dan batu. Seperti berhala-berhala yang mereka sembah adalah sebagian dari bahan bakar neraka itu. Atau dengan kata lain api neraka itu sangat panas, sehingga hal-hal tersebut dapat terbakar.

Berbeda halnya dengan api di dunia, karena api di dunia dinyalakan dengan kayu dan Sebagainya. Penjaganya malaikat-malaikat yakni, juru kunci neraka itu adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada sembilan belas malaikat. Dapat dipahami bahwa sebagai suami berkewajiban menjaga istri dan keluarganya dari sesuatu yang di murkai oleh Allah Swt. yang bahkan bisa menjeruskan ke dalam neraka.[34]

---

[34]Jalaludin Muḥammad ibn Aḥmad al-Mahalli, *Tafsir Jalālain*, h. 752.

c. Memperlakukan dengan Adil Apabila Berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud di sini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagain hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia. Walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya.

قال الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ الْمَيْل فِي الْقَسْمِ وَالإِنفَاقِ لاَ فِي الْمَحَبَّةِ، لِمَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّهَا مِمَّا لاَ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ[35]

Artinya:

> Berkata para ulama: Yang dimaksud adalah kecendrungan tidak adil dalam masalah giliran malam dan nafkah, bukan pada perasaan cinta, karena masalah perasaan termasuk perkara yang di luar kemampuan seorang hamba.

d. Memelihara Kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya dihadapan orang lain, apa lagi bersegama di tempat terbuka.[36]

e. Memberikan Pengarahan dan Pengajaran

Suami wajib mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah dinasihati dengan baik. Apabila dengan

---

[35]Muhammad ibn Ismāil al-Ṣon'anī, *Subul al-Salām Syarh Bulūgul Marām*, Juz 6 (Saudi: Dār ibn al-Jauzi, 1433 H), h. 141.

[36]Nurul Muttaqin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir al-Ibriz", *Skripsi* (Lampung: Fak. Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, 2022), h. 23.

nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul. Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah aturan laki-laki ada yang tunduk-tunduk. Mereka patuh dan taat kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah dan aturan yang mesti ditegakkan yang memang merupakan kewajiban-kewajiban istri, dan patuh pada arahan dan kepemimpinan rumah tangga sang suami yang telah ia angkat sebagai pemimpin. Serta menjaga rahasia-rahasia perkawinan dan rumah tangga yang mesti dijaga, agar kehidupan berjalan normal.

Laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan wajib ditaati dengan dua pertimbangan, pertama, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki suami lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada suami serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik anak. Kedua, disebabkan karena telah menafkahkan sebagian harta mereka.[37]

C. *Hak dan Kewajiban Bersama*

Dalam pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan, memastikan kebahagiaan bersama, dan mendukung perkembangan pribadi serta

[37]Wiwin Nuraeni dan Masruchin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Hermeneutik* 15, no. 3 (2021) : h. 14.

spiritual masing-masing pasangan. Berikut adalah hak dan kewajiban bersama antara suami istri.

1. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isterinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
2. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua yakni diharamkannya pernikahan istri walau setelah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan isterinya atau tinggal oleh ayahnya.
3. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, artinya suami atau isteri yang ditinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi *dukhūl.* Ini berlaku jika salah seorang di antara suami atau isteri meninggal dunia setelah diucapkannya akad nikah.
4. Hubungan nasab anak, artinya dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya *dukhūl*.
5. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami isteri, yakni masing-masing suami isteri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.[38]

Pada dasarnya dalam islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai ketentuan dalam perihal pekerjaan rumah tangga terutama berbagai permasalahan dari

[38]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz 2 (Cet.III; Beirut: Dār Kutub al-‘Arabī, 1977 M), h. 153.

polemik perkawinan khususnya mengenai konsep keadilan. Dijelaskan bahwa kewajiban dalam memberi nafkah merupakan kewajiban suami secara utuh tanpa memberikan peluang bagi seorang istri untuk membantu mencari peluang atau nafkah ketika dalam keadaan sempit.

Menanggapi hal tersebut dalam padangan Islam pun tentunya tidak dijelaskan juga berbagai ketentuan yang menjelaskan bahwa perihal kebutuhan domestik atau pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, mengepel, juga membersihkan rumah merupakan kewajiban seorang isteri ataupun suami. Oleh karena itu berdasarkan pandangan sayyid sabiq ia menjelaskan bahwa seorang suami tidak diperbolehkan dalam hal menuntut istrinya untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah, lebih-lebih jika istri dalam keadaan tidak rida. Karena bagaimanapun akad yang mereka lakukan merupakan sebuah konsep penghalalan atas hubungan yang mereka jalin dan bukan merupakan sebuah ketentuan mutlak yang fitrahnya laki-laki mempu melakukan pekerjaan yang berat-berat serta bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan di luar rumah. Oleh karena itu suami dibebani sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya dan sebaliknya isteri pun dibebani sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya.

Seandainya jika perempuan tidak layak dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang dianggap berat atau tidak selayaknya, maka niscaya mereka tidak menuntutnya. Keterangan ini merupakan pandangan yang benar, namun berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi‘i yang tidak mewajibkan perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu suaminya. Mereka menyanggah pandangan yang mewajibkan ini seraya berkata, akad nikah hanya berimplikasi pada hubungan badan dan tidak dikaitkan dengan pelayanan serta jasa-

jasa bermanfaat lainnya. Maka dari itu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak dwajibkan itu hanya sebagai anjuran dan termasuk dalam perbuatan yang mulia.[39]

[39]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz 2, h. 203.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGGAULI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

A. *Pengertian Menggauli Istri*

Menurut bahasa Indonesia menggauli berasal dari kata dasar gaul yang artinya hidup berteman (bersahabat) dan menggauli mempunyai makna mencampuri atau menyetubuhi.[1] Dalam bahasa Arab menggauli diambil dari *al-Wat'u* yang artinya jimak, senggama, bersetubuh.[2] Jimak menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* kedalam *farji*.[3] Menggauli istri dari berbagai sudut pandang mempunyai beberapa macam makna. Istilah yang populer di masyarakat adalah hubungan seks yang dapat diartikan sebagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual memiliki aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak baik istri ataupun suami. Karena sejatinya hubungan seksual dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.

Menggauli istri merupakan hubungan yang bersifat holistik, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan seksual antara satu dengan lainnya, juga bersifat ibadah. Hubungan seks bukan hanya dipahami sebagai hubungan kelamin belaka, akan tetapi sebagai ungkapan kemesraan atau ekspresi

---

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 2005.

[2]Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 225.

[3]Abū Bakr ibn Muḥammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyat al-Ikhtishār*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 37.

cinta yang tinggi karena mempertemukan fisik dan emosi secara total.[4] Menggauli istri adalah keharusan, karena hubungan badan atau dalam istilah bahasa Ingrris *sexual intercourse* tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Umumnya dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor dan spirit yang kuat dalam kehidupan suami istri. Tujuan pernikahan adalah menyalurkan nafsu syahwat yang terpendam dan memperoleh keturunan, oleh karena itu pasangan suami istri harus senantiasa menjaga aktivitas seksual supaya mahligai rumah tangga dapat berjalan secara harmonis dan diridai Oleh Allah Swt.[5]

B. *Dalil Umum Menggauli Istri*

Kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim tentang hunungan seks, bahkan terkadang bagi sebagian orang permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Syariat membimbing dan banyak manfaat yang bisa kita ambil melalui Jimak. Dalam Q.S al-Baqarah/2:223 Allah Swt. Berfirman:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ ...

Terjemahnya:

> Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai.[6]

---

[4]Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang Selatan: BACA, 2020), h. 583.

[5]Muhammad Aniq, "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami yang Tidak Menggauli Isterinya", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015), h. 45.

[6]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 35.

Istri diumpamakan seperti tanah persemaian bagimu, yang berarti tempat di mana kamu bisa menanam benih untuk menciptakan kehidupan baru. Maka datangilah tanah persemaianmu itu, yakni bagian kemaluan istrimu, sesuai dengan keinginanmu, baik sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan dari arah depan maupun belakang. Ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan yang keliru dari sebagian orang Yahudi yang menyatakan bahwa jika seorang suami mencampuri istrinya dari arah belakang (pinggul), maka anak yang lahir akan bermata juling.

Dalam melakukan hubungan suami istri, sebaiknya kamu juga mengingat untuk melakukan amal saleh, seperti membaca basmalah sebelum bercampur, dan selalu bertakwa kepada Allah dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya.[7] Istri juga ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata ladang adalah perumpamaan atau majaz dari hubungan badan jimak, karena dengan jimak seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.[8]

Ayat lain yang juga menjadi dasar hukum dalam Q.S al-Baqarah/2:187 Allah Swt. berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاۤىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

Terjemahnya:

> Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.[9]

Makna dari kata sekaligus istri merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana suami adalah pakaian bagi istri, adalah bercampurnya masing-masing

---

[7]Jalaludin Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥalli, *Tafsir jalālain* (Cet.I; Kairo: Dār al-Hadis, t.th), h. 47.

[8]Ali ibn Muḥammad ibn Habịb al-Māwardi, *Tafṣir al-Māwardị*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyah, t.th), h. 284.

[9]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 29.

dari suami istri dengan pasangannya diistilahkan dengan pakaian. Karena melekat, menempel dan bercampurnya tubuh keduanya serupa dengan menempelnya pakaian pada tubuh.

Bisa pula dimaknakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari apa yang tidak halal. Ada pula yang mengatakan bahwa masingmasing menjadi penutup bagi pasangannya dari pandangan manusia ketika berlangsung hubungan jimak antara keduanya.[10] Perlu diketahui, termasuk di antara tujuan yang agung dari sebuah pernikahan adalah masing-masing dari suami istri menjaga kehormatan diri pasangannya agar tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan nista seperti melihat sesuatu yang diharamkan, berselingkuh, atau yang lebih parah lagi melakukan zina. Sepatutnya bagi suami untuk mencukupi hajat istrinya sebagai bentuk pergaulan dengan cara yang baik sesuai tuntunan syariat.[11]

C. *Etika Menggauli Istri*

1. Niat

Niatan ikhlas karena Allah Swt. dalam masalah ini, meniatkan dalam perilakunya ini untuk menjaga diri dan keluarganya dar hal haram. Memperbanyak keturunan dari umat Islam untuk meninggikan urusannya karena banyaknya keturunan itu suatu kemuliaan. Sebagiamana diketahui bahwa, suami istri akan mendapatkan pahala terhadap perbuatannya dari niat yang ikhlas serta mendapatkan kelezatan dan kegembiraan yang disegerakan. Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw.

---

[10]Abū Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshōri al-Qurthūbị, *Al-Jāmi‘ lil Ahkām al-Qur’an,* Juz 2 (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabị, 1967 H), h. 317.

[11]Muhammad Aniq, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami yang Tidak Menggauli Isterinya”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015), h. 47.

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وضعها في الحلال كان له أجرا (رواه البخاري)[12]".

Artinya:

> Dalam kemaluan salah satu diantara kamu itu sedekah, maksudnya dalam berjima dengan istrinya- mereka, kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah satu diantara kita menyalurkan syahwatnya dia mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, "Apakah pendapat anda kalau sekiranya diletakkan pada yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Begitu juga kalau diletakkan yang halal, maka dia mendapatkan pahala."

2. Membaca Doa

Disunnahkan membaca *basmalah* dan mohon perlindungan ketika memulai jimak. Hadis yang diriwayatkan Bukhāri, Muslim, dan yang lain dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ.(رواه البخاري)[13]

Artinya:

> Jika seseorang di antara kamu hendak menjimak istrinya, bacalah, *'Bismillāhi Allāhumma jannibnā syaithāna wa jannibi syaitāna mā razaqtanā.* Jika di waktu itu ditakdirkan mendapat anak, setan tidak akan membahayakan anak itu selama -lamanya."

Maksud dari hadis di atas adalah karena hubungan seks harus bersih, maka hubungan tersebut harus dimulai dan dilakukan dalam suasana suci bersih tidak boleh dilakukan dalam keadaan kotor, atau situasi kekotoran. Karena itu dalam menggauli istri seharusnya diawali dengan berdzikir, menyebut nama Allah, dan memohon agar dikaruniai anak yang saleh. Karena dalam bersetubuh ada ungkapan

---

[12]Abu Husain Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabuṛi, *Shāhih Musḷim*, Juz 2 (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi 1374 H), h. 697.

[13]Abu Abdillah Muhammad ibn Ismāil al-Bukhāri, *Shāhih Bukhāri*, Juz 4 (Cet.I; Kairo: Dar al-Ta'sil 1433 H), h. 122.

syukur, dan mendidik kepada benih yang hendak ditanamkan pada rahim istri. Riwayat dari Nabi saw. menyebutkan: "Sesungguhnya seorang lelaki semestinya menjima' istrinya, lalu persetubuhanya itu dicatatkan baginya pahala seoarang anak lelaki yang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh. ”Beliau mengatakan demikian karena seandainya persetubuhan tadi menghasilkan seorang anak, seperti anak tersebut, tentu baginya memperoleh pahala sebagai akibat yang ditimbulkanya. Di samping memang berkehendak menciptakan, menghidupkan dan memberi kekuatan dirinya untuk melakukan jihad. Akibat yang ditimbulkan atau sebab-sebab itu adalah persenggamaan itu sendiri, dan itupun sperma yang ada di dalam rahim terpelihara keamanannya.[14]

3. Membersihkan Diri

Mandi dan berwudu Sebelum melakukan persetubuhan. Suami istri hendaklah mandi membersihkan badan, karena dengan demikian itu akan menambah gairah dan memperkuat daya seksual. Bau badan yang tidak sedap harus dihindari karena dapatmenurunkan gairah seksual.[15] Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw.

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ(رواه مسلم)[16]

Artinya:

> Jika salah satu diantara kamu telah mendatangi istrinya kemudian ingin mengulanginya, hendaknya dia berwudu diantara keduanya, karena hal itu lebih bersemangat dalam mengulanginya.

---

[14]Abū Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazāli, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 51.

[15]Hasmita Robiatul Aini, “Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi al-bantani dan Musdah Mulia”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021), h. 15.

[16]Abu Husain Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabuṛi, *Shāhih Musḷim*, Juz 1 (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi 1374 H), h. 249.

4. Cumbu Rayu Sebelum Menggauli Istri

Salah satu hal yang diperhatikan oleh ajaran Islam adalah janganlah suami itu hanya ingin memuaskan hasratnya saja, tanpa memperhatikan perasaan dan keinginan istri. Hendaklah suami bercengkerama dan tidak tergesa-gesa melakukan persetubuhan, karena cepat-cepat ingin menyalurkan hasrat yang sudah memuncak. Mencumbu rayu istrinya dengan cara yang diperkenankan oleh syariat, yaitu misalnya, meraba-raba isterinya pada bagian tubuh yang bisa membangkitkan gairah memeluk isterinya, mencium pada bagian tubuh selain kedua matanya. [17]

5. Berselimut

Etika dalam bersetubuh adalah, hendaknya sang suami tidak bersetubuh dengan sang istri dalam keadaan sang istri masih berbusana. Akan tetapi, usahakan bersetubuh dengan melepas seluruh pakaian sang istri terlebih dahulu. Kemudian suami dan isteri masuk dalam satu selimut (satu pakaian). Karena mengikuti jejak ulama adalah cara bersetubuh dengan melepas pakaian dan seperai. Jadi maksudnya bukan bersetubuh dalam keadaan kedua suami isteri telanjang bulat tanpa ada tutup kain yang menutupi tubuhnya (tetapi telanjang dalam satu selimut).[18]

6. Dibolehkannya '*Azl*

Diperbolehkan bagi suami melakukan '*azl* (mengeluarkan air mani di luar kemaluan) kalau tidak menginginkan anak. Diperbolehkan juga mempergunakan penghalang jika istrinya mengizikannya. Karena dia mempunyai hak dalam kenikmatan dan dalam mendapatkan anak. Dalil akan hal tersebut hadis Jabir bin Abdullah ra. mengatakan:

---

[17]Hadi Tri Indarto, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi`i Tentang Mensetubuhi Istri dalam Keadaan Istihadhah Berdasarkan Pendekatan Fiqih dan Medis", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015), h. 22.

[18]Muhammad Aniq, "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami yang Tidak Menggauli Isterinya", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015), h. 52.

عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمْ ينهنا (رواه مسلم)[19]

Artinya:

> Dahulu kita melakukan *azl* (mengeluarkan air mani di luar kemaluan) pada zaman Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam*, dan hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan tidak melarang kita.

Akan tetapi yang lebih utama adalah meninggalkan hal itu semua karena karena hal itu dapat menghilangkan kelezatan wanita atau menguranginya. Diantaranya juga menghilangkan sebagian maksud nikah yaitu memperbanyak keturunan dan anak sebagaimana yang telah disebutkan tadi.

7. Diharamkan Menggauli Istri ketika Haid

Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah 2/222:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

> Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, Itu adalah suatu kotoran.Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.[20]

Diriwayatkan dari Anas, bahwa orang Yahudi ketika seorang wanita di antara mereka sedang mengalami haid, mereka tidak akan makan bersamanya dan tidak akan berhubungan badan dengannya di dalam rumah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Saw. lalu Allah menurunkan ayat ayat tersebut. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Lakukanlah segala hal kecuali hubungan intim”.

---

[19]Abū Husain Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shāhih Muslim*, Juz 2 (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi 1374 H), h. 1065.

[20]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 35.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan kontak langsung dengan wanita haid kecuali bagian kemaluannya. Diriwayatkan dari ‘Ikrimah dari sebagian istri Nabi saw. bahwa ketika beliau melakukan kontak dengan istrinya yang haid, beliau menutupi farjinya dengan pakaian.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menggauli istri ketika haid dapat menimbulkan berbagai macam keburukan. Allah berfirman (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat) yaitu dari dosa-dosa, meskipun dosanya terulang (dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri) yaitu orang-orang yang mensucikan diri dari kotoran dan penyakit, sesuatu yang dilarang yaitu menjauhkan diri dari menggauli wanita haid atau bahkan menjauhi di tempat yang tidak semestinya. [21]

8. Haram Membuka Rahasia

Diharamkan bagi suami istri menyebarkan rahasia terkait apa yang terjadi diantara keduanya dalam masalah intaraksi keluarga *muāsyarah zaujiyyah*. Bahkan ia termasuk urusan yang paling buruk. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (رواه مسلم)[22]

Artinya:

> Sesungguhnya orang yang terjelek disisi Allah pada hari kiamat adalah suami mendatangi istrinya dan (istri) mendatangi suaminya kemudian menyebarkan rahasianya.

Mengumbar rahasia persetubuhan merupakan perbuatan merendahkan kehormatan antara suami istri dan tergolong perbuatan sia-sia yang wajib dijauhi. Hal tersebut diharamkan karena merangsang pendengar dan membangkitkan

---

[21]Abū al-Fida Isma’il ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Adẓim*, Juz 1 (t.t.p: Dār al-Taibah, 1999), h. 585.

[22]Abū Husain Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shāhih Musḷim*, Juz 2 (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi, 1374 H), h. 1060.

mereka untuk melakukan seperti apa yang mereka dengar dan berangan-angan terjadinya. Tidak diragukan lagi bahwa pada rahasia itulah yang menimbulkan emosi dan menjalar yang bisa menjadi pertikaian antara suami istri, bahkan terkadang sampai pada perceraian.[23]

D. *Manfaat Menggauli Istri*

Hubungan seksual merupakan salah satu bagian penting dalam menyatakan perasaan kasih sayang, rasa aman dan tenang, kebersamaaan dan kedekatan perasaan dalam hubungan suami istri. Seks merupakan topik pembicaraan yang dianggap tabu untuk dibicarakan oleh masyarakat luas. Padahal, pengetahuan mengenai seks sangat penting untuk perkembangan manusia. Namun demikian, banyak yang kurang atau tidak memahami seksualitas, terlebih lagi enggan untuk membicarakan masalah seksualitas. Menggauli istri adalah kenikmatan yang memiliki manfaat jasmani yang paling besar dan merupakan naluri yang paling kuat bagi makhluk.[24] Hasil temuan para peneliti di A.S tentang manfaat perkawinan yang menunjukkan bahwa orang yang menikah itu memiliki hubungan seks yang lebih banyak dan lebih baik daripada mereka yang lajang.

Mereka berhubungan intim tidak saja lebih sering, tetapi juga lebih banyak menikmatinya, secara fisik dan emosional, ketimbang rekan-rekannya yang tidak menikah. Seks dalam ikatan perkawinan, ternyata riset terakhir menunjukkan bahwa terdapat ikatan yang kuat untuk menyakini bahwa perkawinan meningkatkan

---

[23]Hasmita Robiatul Aini, "Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021), h. 17.

[24]Atika Pohan, dkk.,"Perilaku Ibu Hamil Tentang Manfaat Hubungan Seksual Pada Kehamilan Tua (Aterm) di Klinik Murniati Kabupaten Asahan", *Evidance Bassed Journal* 2, no.3 (2021): h. 2.

kualitas seks.[25] Hubungan intim menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang sangat besar. Karena jimak dalam ikatan nikah adalah jalan halal yang disediakan Allah untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan bani Adam. Menggauli istri memiliki beberapa tujuan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi:

إِنَّ الْجِمَاعَ وُضِعَ فِي الْأَصْلِ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ هِيَ مَقَاصِدُهُ الْأَصْلِيَّةُ :أَحَدُهَا: حِفْظُ النَّسْلِ، وَدَوَامُ النَّوْعِ إِلَى أَنْ تَتَكَامَلَ الْعُدَّةُ الَّتِي قَدَّرَ اللَّهُ بُرُوزَهَا إِلَى هَذَا الْعَالَمِ .الثَّانِي :إِخْرَاجُ الْمَاءِ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسُهُ وَاحْتِقَانُهُ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ .الثَّالِثُ :قَضَاءُ الْوَطَرِ، وَنَيْلُ اللَّذَّةِ، وَالتَّمَتُّعُ بِالنِّعْمَةِ، وَهَذِهِ وَحْدَهَا هِيَ الْفَائِدَةُ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ، إِذْ لَا تَنَاسُلَ هُنَاكَ، وَلَا احْتِقَانَ يَسْتَفْرِغُهُ الْإِنْزَالُ[26].

Artinya:

> Sesungguhnya hubungan seksual pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama: pertama, menjaga keturunan dan keberlanjutan jenis manusia hingga jumlah yang ditetapkan Allah tercapai di dunia ini. Kedua, Mengeluarkan cairan mani yang jika tertahan dan tertimbun, akan merusak keseluruhan tubuh. Ketiga, memenuhi hasrat, mendapatkan kenikmatan, dan menikmati anugerah. Manfaat yang satu ini adalah yang terdapat di surga, di mana tidak ada reproduksi dan tidak ada penumpukan cairan mani yang harus dikeluarkan.

Bukan hanya mempumyai tujuan dan berpahala, hubungan seksual bagi suami istri memberikan banyak manfaat lainnya. al-Nawawi *rahimahullah* berkata:

اعْلَمْ أَنَّ شَهْوَةَ الجِماعِ أَحَبَّها الأَنْبياءَ والصّالِحونَ ، قَالُوا : لِما فِيهَا مِنْ المصالِحِ الدّينيَّةِ والدُّنْيَويَّةِ ؛ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ ، وَكَسْرُ الشَّهْوَةِ عَنْ الزِّنَا ، وَحُصولِ النَّسْلِ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ عِمارَةُ الدُّنْيَا ، وَتَكْثُرُ الأُمَّةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، قَالُوا : وَسائِرِ الشَّهَواتِ يُقَسِّي تَعَاطِيهَا القَلْبَ إِلَّا هَذِهِ ؛ فَإِنَّهَا تَرْقَقُ القَلْبِ[27]

---

[25]Hui Liu, dkk., "Is Sex Good for Your Health? A National Study on Partnered Sexuality and Cardiovascular Risk Among Older Men and Women", *J health Soc Behav* 57, no. 3 (2016): h. 3.

[26]Muhammad ibn Abu Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jawzi, *al-Thibbun Nabawi*, (Beirut: Dār al-Hilāl, t.th), h. 187.

[27]Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad ibn Ali ibn Daqiq, *Syarh Arbain al-Nawawi*, (t.tp., Muassasah al-Rayan,1423 H), h. 92.

Artinya:

> Ketahuilah bahwa syahwat jimak (yang halal) adalah syahwat yang disukai oleh para nabi dan orang-orang shalih. Mereka berkata demikian karena padanya terdapat berbagai mashalat agama dan dunia berupa menundukkan pandangan, meredam syahwat dari zina dan memperoleh keturunan, yang dengannya menjadi sempurna bangunan dunia serta memperbanyak jumlah umat islam. Mereka berkata juga bahwa semua syahwat bisa mengeraskan hati jika ditunaikan kecuali syahwat ini, karena bisa melembutkan hati.

Manfaat hubungan intim juga bisa berdampak pada sisi kesehatan. Selain untuk tujuan reproduksi, berhubungan seksual secara teratur merupakan salah satu cara untuk bersenang-senang, menjaga keintiman, sekaligus menjaga tubuh tetap bugar. Manfaat hubungan intim ini dapat mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari psikologis, intelektual, emosional, fisik, hingga sosial. Ada banyak manfaat yang bisa didapat, baik manfaat secara fisik maupun psikologis. Hubungan intim yang dilakukan secara sehat dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan beberapa manfaat seperti memperkuat imunitas tubuh, membakar kalori tubuh, menjaga kesehatan jantung, memberikan rasa bahagia, meningkatkan kualitas tidur, menurunkan risiko kanker prostat, menurunkan tekanan darah dan yang paling utama adalah Mempererat hubungan antara suami istri.[28]

Faidah lain yang disebutkan oleh ulama bahwa menggauli istri dapat menenangkan dan membersihkan fikiran dari berbagai masalah

أَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَاعِ كَمَا أَحْتَاجُ إِلَى الْقُوتِ. فَالزَّوْجَةُ عَلَى التَّحْقِيقِ قُوتٌ وَسَبَبٌ لِطَهَارَةِ الْقَلْبِ. وَلِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ كُلَّ مَنْ وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى إِمْرَأَةٍ فَتَاقَتْ إِلَيْهَا نَفْسُهُ أَنْ يُجَامِعَ أَهْلَهُ[29]

Artinya:

> Aku membutuhkan jimak sebagaimana aku membutuhkan makanan. Istri itu hakikatnya adalah asupan badan dan menjadi sebab bersihnya hati. Oleh

---

[28]"10 Manfaat Hubungan Intim bagi Kesehatan Jiwa dan Raga", *Situs Resmi ALODOKTER*, https://www.alodokter.com/10-manfaat-hubungan-intim-yang-tidak-disangka-sangka (4 Juni 2024)

[29]Abū Hamid Muhammad ibn Muḥammad al-Gāzāli, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 29.

karena itu Rasulullah Saw. memerintahkan kepada setiap lelaki yang melihat perempuan lalu bersyahwat, maka hendaknya ia menggauli istrinya.

Pendapat lain bahwasannya menggauli istri bermanfaat melatih otot dan bisa mengatasi berbagai penyakit

مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ مُدَّةً طَوِيلَةً، ضَعُفَتْ قُوَى أَعْصَابِهِ، وَانْسَدَّتْ مَجَارِيهَا، وَتَقَلَّصَ ذَكَرُهُ[30]

Artinya:

Barang siapa meninggalkan jimak dalam waktu yang lama, kekuatan sarafnya akan melemah, peredaran darahnya akan tersumbat, dan kelaminnya akan mengecil.

Maka dapat dipahami bahwa menggauli istri dengan penuh kasih sayang dan pengertian tidak hanya memperkuat hubungan suami istri tetapi juga memberikan manfaat luar biasa dari segi psikologis dan kesehatan. Keteraturan dalam berhubungan intim yang sehat dapat menjadi salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental yang optimal. Oleh karena itu, menjaga keintiman dalam hubungan suami istri adalah salah satu langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan sehat.

[30]Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jawẓi, *al-Thibbūn Nabawi*, (Beirut: Dār al-Hilāl, t.th), h. 187.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ULAMA TENTANG BATAS MINIMAL KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENGGAULI ISTRI

A. *Hukum Menggauli Istri*

Ajaran Islam mengatur berbagai lini aspek kehidupan bahkan dalam keluarga termasuk di dalamnya tantang seksualitas. Hubungan intim antara suami dan istri bukan hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan cara mempererat ikatan kasih sayang antara pasangan. Agama Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hukum jimak, mencakup berbagai situasi dan kondisi yang bisa mempengaruhi status hukumnya.[1]

1. Haram

Islam melarang untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada masa haid. Hal ini telah diterangkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah 2/222 yang secara tegas mengatakan:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

> Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, Itu adalah suatu kotoran.Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.[2]

---

[1]Mohammad Ali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2023), h. 29.

[2]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 35.

Pada zaman nabi sahabat bertanya kepada nabi tentang hukum haid dan berhubungan intim saat haid. Katakanlah kepada mereka: Berhubungan intim saat haid adalah kotor, yaitu najis dan berbahaya. Maka, jauhilah mereka saat haid, yang dimaksud adalah tidak berhubungan intim, bukan menghindari duduk bersama atau menikmati selain dari area kemaluan. Menurut pandangan Hanbali, dan selain dari area di bawah kain menurut pandangan mayoritas ulama. Dan jangan mendekati mereka untuk berhubungan intim sampai mereka bersuci dari haid dengan berhentinya darah. Setelah mereka mandi dengan air saat itu, maka datangilah mereka di tempat yang ditentukan untuk mendapatkan keturunan, yaitu di bagian depan (vagina).[3] Selain mengharamkan menggauli istri ketika haid ada keharaman lain yang sebutkan oleh nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا (رواه أبو داود) [4]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Terlaknatlah orang yang menggauli istrinya melalui duburnya.

Ini menunjukkan adanya larangan keras terhadap suami yang melakukan hubungan intim dengan istrinya melalui dubur, dan menegaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori dosa besar. Hal ini karena Rasulullah saw. telah mengeluarkan kutukan dan laknat terhadap perbuatan tersebut. Salah satu definisi yang paling tepat tentang dosa besar adalah segala perbuatan yang diancam dengan hukuman di akhirat kelak, atau yang diancam dengan kutukan, kemarahan, neraka, atau penghapusan amal, serta berbagai indikasi lain yang menunjukkan betapa berat dan besar dosa tersebut.

---

[3]Wahbah al-Zuhailị, *Tafsīr al- Wasīt*, Juz 1 (Cet.I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1422 H), h. 120.

[4]Abū Abdul Rahmān Aḥmad ibn Ṣyūaib al-Nasāị, *Sunan al-Kubrā*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H), h. 200.

Dengan demikian, hadis ini menegaskan larangan melakukan hubungan intim dengan istri melalui dubur dan menegaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori dosa besar, sebagaimana diindikasikan oleh kutukan yang diucapkan oleh Rasulullah terhadap perbuatan tersebut.[5]

2. Makruh

Ada beberapa penjelasan yang mengatakan bahwa persetubuhan pada hari-hari dan waktu-waktu tertentu adalah makruh, tetapi tidak haram. Hari-hari dan waktu itu adalah di saat terjadi peristiwa-peristiwa alam yang menakutkan, seperti gerhana, badai, gempa bumi diwaktu senja menjelang maghrib waktu dari fajar hingga terbitnya matahari tiga hari terakhir setiap bulan kamariah malam tanggal 15 setiap bulan kamariah malam 10 zulhijah ketika sedang junub. Sebagian dari hal-hal tersebut jelas, karena tak ada orang yang bergairah untuk bersetubuh disaat badai dan gempa bumi. Kemudian waktu-waktu salat, jelas bahwa seorang muslim diharapkan menyediakan waktu itu untuk salat, zikir dan do'a. penjelasan tentang permasalahan seperti itu telah diterima atas dasar saling menjaga hubungan yang harmonis antara suami istri.[6]

Dianjurkan untuk menghindari bagi seseorang suami berhubungan badan di tiga malam tiap bulannya yaitu awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan, dikatakan bahwa setan hadir jimak pada malam-malam ini dan dikatakan bahwa setan-setan itu berjimak di malam-malam tersebut . Hal ini karena berhubungan intim pada malam-malam tersebut dapat menyebabkan anak yang lahir menjadi gila

---

[5]Abdul Muḥsin ibn Ḥamad al-Ibād al-Badr, *Syarah Sunan Abū Daūd*, (t.d), h. 7.

[6]Abdun Nafi' Al-Fajri, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik tentang Status Perkawinan Suami yang Tidak Menggauli Istrinya", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009), h. 25.

atau mudah stres. Namun, larangan ini hanya sampai pada tingkat makruh, tidak sampai pada hukum haram, seperti halnya berhubungan intim saat haid dan nifas.[7]

3. Sunah

Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri merupakan bagian dari kesenangan di dunia dan di akhirat. Seks itu halal dan baik. Seseorang dapat memperoleh pahala karena melakukan aktivitas seksual yang sesuai dengan batas-batas yang digariskan oleh agama.

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ...[8]

Artinya:

Dan dalam kemaluan salah satu diantara kamu itu sedekah.

Pendapat tentang sedekah ini dapat bersifat wajib dalam beberapa kondisi dan bersifat sunnah dalam kondisi lainnya. Jika seseorang khawatir terjerumus dalam zina apabila tidak berhubungan dengan istrinya, maka berhubungan tersebut menjadi sedekah yang wajib. Namun, jika kekhawatiran tersebut tidak ada, maka berhubungan tersebut menjadi sedekah yang sunnah. Hal tersebut tetap dianggap sebagai sedekah meskipun dilakukan dengan niat untuk memuaskan hasrat, bukan hanya untuk menghindari yang haram. Karena jika dilakukan untuk menghindari yang haram, jelas hal itu adalah sedekah, karena seseorang menghindari yang haram dengan melakukan yang halal. Namun, jika hanya untuk memuaskan hasrat, hadis tersebut menunjukkan bahwa hal itu tetap dianggap sebagai sedekah dan berpahala.[9]

---

[7]Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazāli, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 50.

[8]Abū Ḥusain Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabuṛī, *Shāhih Musḷim*, Juz 2 (Kairo: Issa al-Bābi al-Halabi 1374 H), h. 697.

[9]Muḥammad ibn Shālih ibn Muhammad al-Utsaimin, *Syarh Arbaīn al-Nawawi*, (t.tp: Dār al-Turāsiyah, t.th), h. 257.

Pada dasarnya, tidak ditemukan anjuran khusus dari Rasulullah, baik berupa perkataan atau perbuatan, mengenai hari yang baik untuk melakukan hubungan intim suami-istri. Namun demikian, ada penjelasan ulama terhadap hadis Nabi terkait dianjurkannya melakukan hubungan intim pada malam Jumat atau hari Jumat, sebagaimana dijelaskan Imam al-Gazali

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا[10]

Artinya:

> Barangsiapa yang membasuh kepala dan membasuh seluruh badannya pada hari Jumat, berangkat lebih dini sehingga mendapatkan awal khutbah Jumat, berjalan kaki tidak naik kendaraan, duduk di dekat imam, memperhatikan khutbah dengan khusyuk, maka ia mendapatkan pahala puasa dan ibadah salat malam selama satu tahun dalam setiap langkah (menuju salat Jumat).

Terdapat kalimat "Barangsiapa yang membasuh kepala dan membasuh seluruh badannya pada hari Jumat" dalam potongan hadis di atas. Menurut Imam al-Gazali, potongan hadis tersebut dipahami oleh sebagian ulama merupakan anjuran melakukan hubungan intim suami-istri pada malam Jumat atau hari Jumat. Dalam hadis lain yang senada dengan hadis di atas juga membicarakan tentang mandi junub pada hari Jumat.

وَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدِ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ قَوْمٌ حَمَلُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ ﷺ رَحِمَ اللهُ مَنْ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَغَسَّلَ وَاغْتَسَلَ[11]

Artinya:

> Dan berhubungan dengan istrinya pada malam jumat atau pada hari Jumat. Hal ini dianjurkan oleh sebagian orang yang menafsirkan sabda Rasulullah SAW, 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang bersegera dan bersiap-siap, yang dan mandi.

---

[10]Abū Daud Sulaiman bin al-'Asy'as bin Ishaq al-Sijistāni, *Sunan Abū Daud*, Juz 1 (Delhi: Matbaah al-Ansāriyah, 1323 H), h. 136.

[11]Abū Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazāli, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 180.

4. Wajib

Hubungan suami istri di luar pernikahan atau zina diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariah Islam. Hubungan ini didasari atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya keraguan dari para pelaku. Dalam Islam, hubungan seks di luar nikah dianggap sebagai perbuatan *jarimah* yang dikenakan hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan syara' yang jelas tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis.

Konsep hukum ini bertujuan untuk melindungi seseorang dari perbuatan dosa, dengan ketentuan hukum yang ada agar mereka terhindar dan mau bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai solusi untuk menghindari perbuatan zina dan sanksi yang menyertainya.[12] Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang memiliki konsekuensi hukum dan moral yang serius. Oleh karena itu, jika kebutuhan biologis seseorang dapat mengarah pada godaan untuk melakukan zina, maka berhubungan intim dengan pasangan sahnya menjadi suatu kewajiban untuk menghindari dosa tersebut. Seperti dalam Q.S al-Mu'minun 23/5-6:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿٥﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ﴿٦﴾

Terjemahnya:

> Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).[13]

Dijelaskan bahwa ayat di atas menegaskan tentang keberuntungan bagi mereka yang menjaga kemaluan mereka dari berbagai hal yang diharamkan oleh

---

[12]Syarif Hidayatullah, "Sudut Pandang Hukum Islam dan Positif dalam Melihat Kasus Prostitusi dan Hubungan Seks di Luar Nikah", *Sangaji* 5, no. 2 (2021): h. 112.

[13]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 342.

Allah Swt. Dalam upaya menjaga diri dan menghindari perbuatan zina, terkadang menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menggauli istrinya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara halal dan mencegah terjerumusnya ke dalam perbuatan dosa yang besar.[14]

B. *Pendapat Ulama tentang Batas Minimal Kewajiban Suami dalam Menggauli Istri*

Nafkah batin adalah sebuah kewajiban yang berhubungan dengan biologis atau psikis istri dan anak. Seperti hal nya suami mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar terhadap anak, menjaga sopan santun terhadap orang tua, serta menjalin hubungan kerabat dengan baik.[15] Pada dasarnya Islam mengkonsepsikan hubungan seksual antara suami istri bukan sebagai sesuatu yang najis dan kotor. Akan tetapi sebaliknya, adalah hal yang suci dan bersih. Dikatakan bersih dan suci karena hal tersebut sesuai *sunnatulllah* yang didefinisikan bahwa seksualitas adalah sesuatu yang baik, sah dan halal dilaksanakan bagi umat Islam.

Hubungan seksual antara suami istri sebagai sarana meraup pahala, mententramkan hati dan menghilangkan pikiran negatif. Dengan mengadakan hubungan suami istri jiwa seorang muslim akan terhibur, gundah gulana akan sirna, tubuh menjadi ringan dan sehat, tingkah laku terkendali, dan dapat menghindari hal-hal yang tidak baik.[16]

Bagi pasangan suami istri, senggama memberi dua kenikmatan: jasmani dan rohani. Seseorang yang meraih dua kenikmatan dalam satu kesempatan berarti bisa

---

[14]Abū al-Fida Isma'il ibn Umar ibn Katsir*, Tafsīr Al-Qur'an al-Aḍzīm*, Juz 5 (t.t.p: Dār al-Taibah, 1999 H), h. 462.

[15]Harjan Suhada Sungarso, *Fiqh Madrasah Aliyah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), h. 194.

[16]Miftahul Asror, *Seks dalam Bingkai Islam,* (Surabaya: Jawara Surabaya, 2003), h 27.

merasakan puncak kenikmatan yang tiada tandingannya. Di luar sana, ada ajaran yang menganggap menggauli istri adalah dosa dan kotor. Makanya, orang yang punya keyakinan seperti itu kalau bersetubuh akan merasa hina, bahkan menistakan diri sendiri.

Karena itu, ia tidak bisa merasakan kenikmatan persetubuhan, tapi akan berupaya menghindari persetubuhan. Orang seperti ini hanya punya dua pilihan. Pertama, menghindari persetubuhan dan melarang seks secara mutlak. Jika itu terjadi, kemungkinan berikutnya adalah penyimpangan atau pengekangan. Kedua, penyimpangan atau pelampiasan birahi dengan cara yang keliru, seperti yang terjadi di negara-negara non muslim, terutama negara-negara barat. Sepatutnya disyukuri bagi seorang muslim dengan mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya sebagai etika dalam masalah hubungan seksual. Sebab kalau tidak, akan membawa celaka dan merusak peradaban manusia. Disinilah letak pentingnya penerapan etika dalam kehidupan seksual.[17]

Selain itu, hubungan seksual memiliki nilai ibadah yang berpahala. Ini adalah berkah besar bagi umat muslim, hubungan seksual selain mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, ternyata hal tersebut bisa menjadi ibadah juga, ibaratnya nikmat membawa ke sorga, dan menjadi keutuhan dalam rumah tangga.[18] Dalam masalah kewajiban menggauli istri, para ulama berbeda pendapat tentang berapa kali suami wajib tidur bersama istri (berhubungan seksual). Dapat dijumpai beberapa pendapat tentang hal tersebut.

---

[17]Majdi Muhammad, Aziz Ahmad al-Athar, *Fikih Seksual*, (Jakarta : Zaman Wacana Mulia, 2008), h. 13.

[18]Ahmad Sofyan Azhari, *The Art Of Islamic Sex: Bercinta Sampai Sorga*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), h. 18.

1. Mazhab Syafii

Pendapat pertama ini merupakan pendapat yang banyak di ikuti oleh mayoritas Jumhur Syaf'iyah. Menurut mereka, pada dasarnya menggauli istri itu tidak wajib kecuali hanya satu kali selama umur perkawinan. Mereka beralasan bahwasanya jimak itu merupakan hak bagi suami maka dari itulah, suami boleh untuk tidak melakukannya, dan dikarenakan juga, jimak adalah persatuan antara nafsu dan cinta, maka tidak mungkin untuk mewajibkan pelampiasan nafsu.

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ وَقِيلَ عَلَيْهِ مَرَّةً لِتَقْضِيَ شَهْوَتَهَا وَيَتَقَرَّرُ مَهْرُهَا[19]

Artinya:

> Tidak wajib bagi suami untuk menggauli istrinya karena itu haknya, namun ada pendapat yang mengatakan dia wajib melakukannya satu kali untuk memenuhi hasrat istrinya dan menetapkan maharnya.

Sama halnya suami tidak berdosa jika dia memilih untuk tidak bermalam di tempat istri-istrinya apabila memiliki beberapa istri baik sejak awal pernikahan atau setelah menyelesaikan beberapa giliran. Hal ini karena bermalam adalah hak suami, dan dia memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melaksanakannya atau tidak, mirip dengan kebebasan tinggal di rumah sewaan. Dorongan alami dalam diri suami dianggap sudah cukup tanpa harus mewajibkan tindakan tersebut.

وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُنَّ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ نَوْبَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ عَنْ الْوَاحِدَةِ الَّتِي لَيْسَ تَحْتَهُ غَيْرُهَا فَلَمْ يَبِتْ عِنْدَهُنَّ وَلَا عِنْدَهَا لَمْ يَأْثَمْ لِأَنَّهُ حَقُّهُ كَمَا مَرَّ فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ كَسُكْنَى الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ؛ وَلِأَنَّ فِي دَاعِيَةِ الطَّبْعِ مَا يُغْنِي عَنْ إيجَابِهِ[20]

Artinya:

> Jika dia (suami) mengabaikan mereka (istri-istrinya) sejak awal atau setelah menyelesaikan satu atau beberapa giliran, atau mengabaikan satu istri yang

---

[19]Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Ali ibn Hajar al-Haitāmi, *Tuhfatul Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Tijariah,1357 H), h. 183.

[20]Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khātib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Fāz al-Minhaj,* Juz 4 (Cet; I, t.tp: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), h. 414.

> tidak ada istri lain di bawahnya sehingga dia tidak bermalam di tempat mereka atau di tempatnya, maka dia tidak berdosa karena itu adalah haknya, seperti yang telah disebutkan, sehingga dia boleh meninggalkannya seperti tinggal di rumah sewaan dan karena dalam dorongan alami sudah ada yang cukup tanpa harus mewajibkannya.

Hubungan seksual dianggap sebagai perpaduan antara nafsu dan cinta. Karena nafsu adalah dorongan alami yang muncul dari dalam diri seseorang, maka tidak mungkin untuk mewajibkan pelampiasan nafsu tersebut. Ditegaskan kembali oleh salah satu ulama bahwa hubungan seksual tidak bisa dipaksakan karena melibatkan perasaan dan keinginan yang sangat pribadi. Menggauli istri merupakan hak suami. Sebagai pemilik hak, suami dapat memilih untuk tidak melaksanakan hak tersebut tanpa adanya kewajiban tertentu. Hal ini mirip dengan hak tinggal di rumah sewaan yang dapat dipilih untuk ditinggalkan oleh penyewa imam al-Syafi'i menegaskan

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ إِلَّا مَرَّةً؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ، فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ كَسُكْنَى الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَلِأَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الِاسْتِمْتَاعِ الشَّهْوَةُ وَالْمَحَبَّةُ، فَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُهُ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَلَّا يُعَطِّلَهَا، لِيَأْمَنَ الْفَسَادَ[21].

Artinya:

> Imam Syafi'i mengatakan (menggauli istri) itu hanya wajib dilaksanakan sekali saja, karena itu adalah haknya. Oleh karena itu, diperbolehkan baginya untuk meninggalkannya seperti orang yang menyewa rumah. Selain itu, karena yang mengundang untuk menikmati kenikmatan dan kasih sayang tidak dapat memaksa untuk melaksanakannya, dan lebih baik untuk tidak menunda-nunda agar tidak terjadi kerusakan.

Di kitab lain juga di jelaskan menurut Ibnu Hajār al-Aṣyqalani dalam karyanya yang monumental, menyebutkan bahwa pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah tidak ada kewajiban bagi suami untuk berhubungan intim dengan istrinya secara berkelanjutan.

وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَقِيلَ يَجِبُ مَرَّةً[22]

---

[21]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmu wa Adillatuhū*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th), h. 6844.

[22]Aḥmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asyqalāni, *Fathul Bāri Syarh Shahīh al-Bukhāri,* Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h, 299.

Artinya:

> Pendapat yang mashur dari Syafi'iyah bahwasanya tidak wajib. Pendapat lain mengatakan wajib satu kali waktu.

Pendapat ini berangkat dari prinsip pemenuhan hak-hak istri dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif ini, berhubungan intim dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional istri, serta untuk mencegah potensi terjadinya kerusakan *fasad* dalam rumah tangga.

Pandangan lain mengenai kewajiban menggauli istri, Salah satu yang masyhur dalam mazhab ini adalah bahwa suami hendaknya berhubungan intim dengan istrinya setidaknya sekali dalam setiap rentang waktu empat hari. Pendapat ini berasal dari analogi yang mempertimbangkan situasi di mana seorang suami memiliki empat istri. Dalam Islam, jika seorang pria memiliki empat istri, ia diwajibkan untuk berlaku adil dalam membagi waktu dan giliran bermalam dengan setiap istrinya.

Dengan demikian, setiap istri akan mendapatkan giliran bermalam dengan suami sekali setiap empat hari. Oleh karena itu, jika seorang pria hanya memiliki satu istri, maka logikanya, istri tersebut berhak untuk mendapatkan hubungan intim setidaknya sekali dalam setiap empat hari, mengikuti pola yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan biologis dan emosional istri terpenuhi secara teratur. Dengan cara ini, diharapkan hubungan suami istri tetap harmonis dan istri tidak merasa diabaikan atau kurang diperhatikan oleh suami.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ مِنْ الْمَبِيتِ وَلَا الْوَاحِدَةَ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ أَوْ عِنْدَهَا وَيُحْصِنَهَا وَيُحْصِنَهُنَّ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْفُجُورِ، وَأَوْلَى دَرَجَاتِ الْوَاحِدَةِ أَنْ لَا يُخَلِّيَهَا كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ عَنْ لَيْلَةٍ اعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ[23].

---

[23]Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-Khātib al-Syirbinī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Fāz al-Minhaj,* Juz 4 (Cet; I, t.tp: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), h. 414.

Artinya:

> Disunnahkan agar tidak meninggalkan istri-istri dari waktu bermalam, begitu juga dengan satu istri, yaitu dengan bermalam di rumah mereka atau di rumahnya, dan menjaga kesucian dirinya dan kesucian mereka, karena hal itu termasuk bagian dari bergaul dengan cara yang baik. Meninggalkan hal ini bisa menyebabkan terjadinya perbuatan maksiat. Yang lebih utama adalah tidak membiarkan satu istri tanpa hubungan intim lebih dari empat malam, dengan mempertimbangkan persamaan bagi orang yang memiliki empat istri.

Pendapat ini juga didukung oleh prinsip keadilan dalam Islam, di mana suami diharapkan untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan memenuhi hak-haknya. Dalam hal ini, hak istri termasuk mendapatkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan seksualnya.

2. Mazhab Ẓhāhiri

Dalam pandangan fikih Munakahat, terdapat berbagai pendapat mengenai kewajiban suami dalam menggauli istrinya. Salah satu pendapat yang masyhur dalam mazhab al-Zhāhiri adalah bahwa suami diwajibkan untuk menyetubuhi istrinya setidaknya sekali dalam setiap masa sucian, yaitu antara dua masa haid. Dalam Q.S al-Baqarah 2/222 Allah Swt. berfirman:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ [24]

Terjemahnya:

> Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

---

[24]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 35.

Penjelasan kepada suami untuk mendatangi istri mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Jadi, maksud yang mengatakan hal tersebut dalam ayat ini adalah Datangilah mereka dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Ini merujuk pada panduan yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya mendatangi istri hanya ketika mereka berada dalam keadaan suci dan tidak dalam masa haid.[25]

Seorang Suami diwajibkan menggauli istrinya. Ini menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan biologis istri adalah bagian dari tanggung jawab suami dalam pernikahan.

وَفَرْضٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ الَّتِي هِيَ زَوْجَتُهُ وَأَدْنَى ذَلِكَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ طُهْرٍ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى[26].

Artinya:

> Wajib bagi seorang suami untuk menggauli istrinya yang merupakan pasangan sahnya, dan yang paling minimal adalah sekali dalam setiap masa suci (antara dua haid), jika ia mampu melakukannya. Jika tidak, maka ia berdosa kepada Allah Swt.

Menurut Ibnu Hazm diharuskan berhubungan intim dengan istrinya setidaknya sekali dalam setiap masa suci, yaitu periode antara dua masa haid. Hal ini merujuk kepada ayat yang sudah di jelaskan diatas serta dilakukan untuk memastikan kebutuhan istri terpenuhi secara berkala. konsekuensi tidak memenuhi kewajiban jika suami tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap berdosa kepada Allah Swt. Ini menunjukkan betapa pentingnya memenuhi hak-hak istri dalam pernikahan menurut ajaran Islam.

---

[25]Abū Ja'far ibn Jarīr al-Thābari, *Tafṣir al-Ṭābari Jāmi al-Bayān*, Juz 3 (Mekah: Dār-Tarbiyah, t.th.), h.738.

[26]Abū Muḥammad Ali ibn Aḥmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Andalusī, *Al-Muhalla*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 174.

Akan tetapi pendapat di bantah oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang menyatakan bahwa ini tidak mempunyai sandaran, mengingat masalahnya terjadi dengan adanya perintah sesudah larangan. Sehubungan dengan masalah ini banyak pendapat di kalangan ulama usul yang mengomentarinya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa makna yang terkandung di dalam ayat ini menunjukkan pengertian wajib, sama halnya dengan ayat yang mutlak.

Mereka berpendapat sama dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dan memerlukan jawaban yang sama pula dengannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini menunjukkan *ibahah* (pembolehan), dan mereka menjadikan larangan yang mendahuluinya merupakan *qarinah* yang memalingkan makna ayat dari pengertian dipertimbangkan. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Pendapat yang kuat sesuai dengan makna yang terkandung di dalam dalil ini mengatakan bahwa permasalahannya dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yakni kepada perintah sebelum ada larangan

Imam al-Gazāli dan ulama lainnya meriwayatkan bahwa tidak sampai taraf wajib dengan dalil Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا

Terjemahnya:

Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu.[27]

Perihal yang dimaksudkan sama dengan pengertian yang terkandung dalam ayat atau menunjukkan makna mubah, maka hukumnya mubah pula. Dalil di atas memperkuat pendapat ini. Pendapat ini, lalu dipilih oleh sebagian para imam mutakhkhirin, serta pendapat inilah yang sahih.[28]

---

[27]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 106.

[28]Abū al-Fida Isma'īl ibn Umar ibn Katsir*, Tafsīr Al-Qur'an al-Aḍzim*, Juz 1 (t.t.p: Dār al-Ṭaibah, 1999 H), h. 587.

3. Mazhab Hambali

Pendapat yang masyhur juga dari kalangan hanābilah adalah suami hendaknya menggauli istrinya sekali, selama rentang empat hari. Karena patokannya sekiranya (dianggap) dia punya empat istri, maka setiap istri mendapat hak hubungan intim setiap empat hari.

وَيَجِبُ قَسْمُ الِابْتِدَاءِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، لَزِمَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ، مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ[29]

Artinya:

> Apabila dia memiliki satu istri, maka dia wajib bermalam dengannya satu malam dari setiap empat malam, selama tidak ada uzur.

Kemudian pendapat lain dari hanabilah yang menyatakan bahwa kewajiban menggauli istri minimal setiap 4 bulan, sekali jika tidak ada uzur. Imam Ahmad menyamakan hal ini dengan kasus muhli (suami yang bersumpah tidak akan berhubungan badan). Dengan alasan bahwa Allah telah menetapkan batas waktu empat bulan bagi suami yang bersumpah tidak akan berhubungan badan (muhli). Demikian pula bagi suami yang tidak bersumpah, karena sumpah tidak menyebabkan hal yang dilarang menjadi wajib. Ini menunjukkan bahwa kewajiban tersebut berlaku tanpa adanya sumpah.[30]

4. Mazhab Hanafi

Kewajiban suami adalah suatu hal yang harus ditunaikan yakni berlaku adil. Artinya tidak zalim, dalam hal ini yaitu dalam pembagian tempat tinggal, pakaian, makanan, dan hubungan. Namun dalam pandangan Hanabilah, tidak wajib (dalam hal hubungan badan) seperti halnya cinta, melainkan hanya dianjurkan. Kewajiban

---

[29]Abū Muḥammad ibn Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M), h. 302.

[30]Abū Muhammad ibn Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 304.

berhubungan badan gugur dengan sekali melakukannya, tetapi kadang-kadang menjadi wajib secara agama.

وَقَدَّرَهُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ لِحُرَّةٍ وَسَبْعٍ لِأَمَةٍ. وَلَوْ تَضَرَّرَتْ مِنْ كَثْرَةِ جِمَاعِهِ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهَا، وَالرَّأْيُ فِي تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ لِلْقَاضِي بِمَا يَظُنُّ طَاقَتَهَا نَهْرٌ بَحْثًا[31]

Artinya:

> Dan menetapkan (dalam menggauli istri) sehari semalam dari setiap empat hari untuk wanita merdeka, dan tujuh hari untuk budak wanita. Jika wanita tersebut dirugikan karena terlalu sering berhubungan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuannya, dan *qadi* (hakim) memiliki wewenang untuk menetapkan batasannya sesuai dengan perkiraannya.

Para ulama Hanafiyah juga memberikan pendapat yang menyatakan bahwa berhubungan badan minimal setiap 4 bulan sekali.

وَيَجِبُ أَنْ لَا يَبْلُغَ بِهِ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ إلَّا بِرِضَاهَا وَطِيبِ نَفْسِهَا بِهِ[32]

Artinya:

> Dan wajib (hubungan suami istri) untuk tidak melewati batas waktu *ila'* (empat bulan) kecuali atas dasar kerelaan sang isteri.

Berdalil dengan ketetapan Umar bin Khattab ra. yang mewajibkan setiap pasukan yang berjihad agar pulang menemui istrinya setelah 4 bulan. Karena wanita tidak bisa menahan lebih dari 4 bulan.

Riwayat Umar bin Khattab ketika keluar pada suatu malam menjaga rakyat. Lalu dia melewati seorang wanita sedang bersyair di dalam rumahnya. Malam ini begitu lama, sisi-sisinya begitu gelap. Menjadi semakin lama pula terasa atasku, tanpa ada kekasih yang aku bercumbu dengannya. Demi Allah, seandainya bukan karena rasa takut terhadap Allah semata. Pastilah sisi-sisi tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang. Maksud "pastilah sisi-sisi tempat tidur ini sudah bergoyang-

---

[31]Muḥammad ibn 'Ali ibn Abdurrahman al-Haskāfī, *Dār al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H), h. 201.

[32]Muḥammad Amin al-Syahīr ibn 'Abidin, *Hasiyah ibn 'Abidin,* Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M), h. 202.

goyang" adalah jika tidak ada rasa takwa/takut kepada Allah, maka ranjangnya pasti akan digoyang oleh laki-laki yang lain.

Karena terlalu lamanya, dia tidak tahan untuk tidak disentuh (syahwat biologisnya tidak tersalurkan). Maka di waktu pagi, Umar mengirim utusan kepada wanita tersebut dan bertanya tentangnya. Lalu disampaikan, Ini adalah Fulanah binti Fulan, suaminya sedang berperang di jalan Allah. Lalu Umar mengirim seorang wanita kepada wanita tersebut dengan berkata, Tinggallah kamu bersamanya sampai suaminya datang. Dan Umar menulis surat kepada suaminya, lalu menyuruhnya pulang. Kemudian Umar pergi kepada Hafshah putrinya. Aku, Umar berkata kepadanya, Wahai putriku, Berapa lama seorang wanita sabar ditinggal suaminya? Maka dia menjawab, Wahai ayahanda, Semoga Allah Swt. mengampuni Anda. Orang seperti anda bertanya kepada orang sepertiku tentang masalah ini? Umar menjawab, seandainya bukan karena aku ingin melihat urusan kaum muslimin (sebagai rakyat), aku tidak akan bertanya kepadamu. Dia menjawab, empat bulan, lima bulan, atau enam bulan. Maka Umar berkata, semua pasukan akan berperang (maksimal) satu bulan pada perjalanan berangkat, empat bulan dalam medan perang, dan satu bulan untuk perjalanan pulang. Lalu Umar menetapkan waktu tersebut untuk pasukannya dan menjadi ketetapan prajurit dalam berperang.[33]

5. Mazhab Māliki

Pandangan ulama Mālikiyah berpendapat bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya tiap empat hari sekali. Berdasarkan pada interpretasi terhadap prinsip kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri dalam pernikahan, termasuk dalam hal hubungan intim.

---

[33]Abū Ustman ibn said ibn Mansūr, *Sunan Saīd ibn Mansūr,* Juz 2 (Cet. III; India: Dār al-Salafiyah, 1403 H) , h. 210.

أَنَّهَا إِذَا شَكَتْ قِلَّةَ الْوَطْءِ يُقْضَى لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ بِلَيْلَةٍ[34]

Artinya:

> jika sang istri mengadu tentang sedikitnya senggema yang dilakukan oleh suami, maka seorang hakim mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya sekali di setiap empat hari.

Jika suami mengeluh tentang kurangnya frekuensi hubungan intim, istri harus memenuhinya sesuai dengan kemampuannya, mirip seperti seorang pekerja yang bekerja sesuai batas kemampuannya.

Pandangan ulama mengenai kewajiban memberikan nafkah batin yang dalam hal ini menggauli bervariasi, dengan frekuensi yang berbeda-beda tergantung pada mazhab yang dianut. Namun, semua pandangan sepakat bahwa pemenuhan kebutuhan istri merupakan bagian penting dari tanggung jawab suami. Mustāfa ibn Saad al-Hambali menjelaskan sisi lain dari uraian pendapat diatas. Bahwasannya suami harus menggauli istrinya setiap 4 bulan sekali.

وَيَلْزَمُهُ أَيْ: الزَّوْجَ وَطْءُ زَوْجَتِهِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً، حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِطَلَبِهَا فِي كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ عَلَى الْوَطْءِ نَصًّا[35]

Artinya:

> Suami diharuskan untuk menggauli istrinya, baik muslimah maupun kafir (ahli kitab), baik merdeka atau budak, dengan permintaan mereka, setiap sepertiga tahun (empat bulan sekali) apabila mampu, sesuai dengan nash.

Pendapat lain yang kemukakan oleh Imam al-Kasāni

وَإِذَا طَالَبَتْهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تَجِبُ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَابِ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ[36]

---

[34]Aḥmad ibn Gunaim al-Nafrāwi, *Al-Fawākih al-Dawāni 'alā Risālah ibn Abi Zaid al-Qairāwani*, Juz 2 (t.tp: Dār al-Fikr, 1415 H), h.22.

[35]Mustāfa ibn Saad al-Ḥambali, *Mathālib Uli al-Nuhā,* Juz 5 (Cet. II; t.tp: Maktabah al-Islāmi, 1415 H), h. 265.

[36]Alauddin Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasāni, *Badai al-Sanai fī Tartīb al-Syara'i,* Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilm'iah, 1327 H), h. 331.

Artinya:

> Dan jika (sang istri) meminta untuk bersenggema maka wajib atas suami untuk memenuhinya, kewajibannya dalam hukum (di depan hakim) satu kali saja. Adapun lebih dari kadar itu maka wajib jika disandarkan antara dia dan Allah Swt. sebagai bentuk baiknya hubungan dan kelanggengan hubungan.

Apabila seorang istri meminta untuk bersenggama, maka suami wajib memenuhinya. Kewajiban ini, dalam konteks hukum di depan hakim, hanya perlu dipenuhi satu kali. Namun, untuk frekuensi lebih dari itu, suami tetap berkewajiban memenuhinya sebagai tanggung jawab moral dan menyangkut antara dia dan Allah Swt. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk menjaga hubungan baik dan kelanggengan pernikahan.

Setelah melihat uraian pendapat dari beberapa ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan terkuat dalam hal ini adalah kewajiban suami dalam menggauli istri tergantung pada kemauan istri dan tidak sampai menelantarkan nafkah batin istri. Jika kebutuhan ini tidak ditunaikan, maka dapat mengantarkan kepada perbuatan haram. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, kewajiban suami dalam menjimak istri harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan kondisi kesehatannya, serta harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan istri untuk menjaga hubungan pernikahan dan menghindari dosa.

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ بِقَدْرِ كَفَايَتِهَا مَا لَمْ يُنَهِّكْ بَدَنَهُ، أَوْ تُشْغِلَهُ عَنْ مَعِيشَتِهِ[37]

Artinya:

> Wajib bagi suami berhubungan intim dengan istrinya sesuai kemauan istri selama tidak menganggu fisiknya dan melalaikan dari mencari nafkah.

Pendapat ini dikuatkan karena tidak ada *nash* tegas dalam syariat yang menetapkan frekuensi, jumlah, dan angka. Misalnya, hadis yang menyebutkan

---

[37]Taqiyuddin Abu al-Abbas Aḥmad ibn Abd al-Ḥālim Ibn Taimiyah, *Al-Mustadrak 'alā Majmu' Fatawā,* Juz 4 (Cet. I; t.tp: Jam'iyah wa Ratbah Muḥammad ibn Qasim, 1418 H) , h. 215.

wajib berhubungan intim dengan istri setiap sekian hari. Sehingga kembali dengan kebiasan kemampuan seseorang. Sebagaimana kaidah fikih mengakatan

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.[38]

Artinya:

> Adat (kebiasaan) dapat dijadikan sandaran hukum.

Kemudian Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* menjelaskan tentang kaidah diatas

الْأَسْمَاءُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ نَوْعٌ يُعْرَفُ حَدُّهُ بِالشَّرْعِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ وَنَوْعٌ يُعْرَفُ حَدُّهُ بِاللُّغَةِ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؛ وَنَوْعٌ يُعْرَفُ حَدُّهُ بِالْعُرْفِ كَلَفْظِ الْقَبْضِ وَلَفْظِ الْمَعْرُوفِ[39]

Artinya:

> Bahwasannya istilah (nama) itu ada tiga. Pertama, yang didefinisikan oleh syariat, seperti salat dan zakat. Kedua, yang didefinisikan oleh bahasa, seperti matahari dan bulan. Ketiga, yang didefinisikan oleh adat/budaya, seperti lafaz jual beli dan patokan berbuat baik.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut kembali kepada '*urf* (adat dan kebiasaan setempat). Bisa jadi, kekuatan fisik dan syahwat setiap suku dan bangsa berbeda-beda. Lalu apabila dirinci, setiap individu dari bangsa tersebut juga berbeda-beda lagi kekuatannya dalam hal ini.

---

[38]Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Burnui, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. IV; Beirut: al-Risālah al-Ilmiyah, 1416 H), h. 273.

[39]Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawā,* Juz 7 (Madinah: Majma' Mālik al-Fahd, 1425 H), h. 286.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah menganalisis pembahasan skripsi ini dari mulai dari bab pertama sampai bab keempat, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban suami dalam sebuah pernikahan mencakup dua aspek utama yang harus di tunaikan. Pertama, kewajiban yang bersifat materiil seperti nafkah, mahar, dan perlindungan. Kedua, aspek imateriil yang mencakup di dalamnya seperti kasih sayang, penghormatan, keadilan dalam pergaulan, pendidikan dan pergaulan yang baik. Semua aspek ini harus dilaksanakan dengan baik dan penuh niat tulus ikhlas karena Allah Swt. agar pernikahan dapat mencapai tujuan idealnya yaitu *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat/kasih). Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, suami dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh berkah.
2. Para ulama memberikan pendapat ketika membahas berapa kadar dan frekuensi kewajian suami dalam menggauli istri. Karena hal ini terkait dengan hak istri untuk mendapatkan nafkah batin. Akan tetapi Pendapat terkuat dalam hal ini adalah frekuensi kewajiban suami dalam menggauli istri itu tergantung dengan kemauan dan kebutuhan istri sehinngga seorang suami wajib menunaikannya. Jangan sampai istri terlantar, serta tidak terpenuhi kebutuhan nafkah batinnya tersebut. Apabila tidak terpenuhi, akan mengantarkan kepada hal yang diharamkan.

B. *Implikasi Penelitian*

Setelah selesainya pemaparan penelitian ini, maka ada beberapa implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek yang ingin peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang hukum pernikahan dalam Islam, khususnya dalam hal kewajiban suami terhadap istri. Analisis mendalam mengenai pandangan ulama berbagai mazhab dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi berikutnya. Dengan memahami kewajiban dan hak-hak masing-masing, suami istri dapat menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung kesehatan mental dan emosional mereka, mengurangi stres dan konflik yang sering muncul dalam kehidupan pernikahan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, baik yang bersifat komparatif antar mazhab maupun penelitian yang lebih mendalam. Digunakan sebagai bahan pendidikan dalam program-program konseling dan pendidikan pranikah, sehingga pasangan yang akan menikah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab mereka. Peneliti berharap ada tindak lanjut untuk menyempurnakan kekurangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M.

Asror, Miftahul. *Seks dalam Bingkai Islam.* Surabaya: Jawara Surabaya, 2003.

ibn 'Abidin, Muhammad Amin al-Syahīr. *Hasiyah ibn 'Abidin,* Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M.

ibn 'Abidin, Muḥammad Amin al-Syahir. *Raddul Muhtār 'ala al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshār* . Beirut:Dar al-Fikr, 1386 H/1966 M.

Azhari, Ahmad Sofyan. *The Art Of Islamic Sex: Bercinta Sampai Sorga*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawaas. *Fiqh Munakahat* Jakarta: AMZAH, 2014.

al-Andalusī, Abū Muḥammad Ali ibn Aḥmad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

al-Anshārī, Zakariya. *Asnā al-Maṭālib fī Syarhi Rauḍah al-Thālib*, Juz 3. Cet.I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H/2000 M.

al-Asyqalāni, Aḥmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Fathul Bāri Syarh Shahīh al-Bukhāri,* Juz 9. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet.I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021.

al-Badr, Abdul Muḥsin ibn Ḥamad al-Ibād. *Syarah Sunan Abū Daūd*, (t.d).

al-Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismāil. *Shāhih Bukhāri*, Juz 4. Cet.I; Kairo: Dar al-Ta'sil,1433 H.

al-Burnui, Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. *Al- Wajīzfī Idāhi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. IV; Beirut: al-Risālah al-Ilmiyah, 1416 H.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

ibn Daqiq, Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad ibn Ali. *Syarh Arbain al-Nawawi*. t.tp., Muassasah al-Rayan,1423 H.

al-Fajri, Abdun Nafi'. "Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik tentang Status Perkawinan Suami yang Tidak Menggauli Istrinya". *Skripsi.* Semarang: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.

al-Gazāli, Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad. *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

al-Ḥambali, Mustāfa ibn Saad. *Mathālib Uli al-Nuhā,* Juz 5. Cet. II; t.tp: Maktabah al-Islāmi, 1415 H.

al-Haitāmi, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Ali ibn Hajar. *Tuhfatul Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz 7. Kairo: Maktabah al-Tijariah,1357 H.

al-Haskāfī, Muḥammad ibn ‘Ali ibn Abdurrahman. *Dār al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1423 H.

al-Husaini, Abū Bakr ibn Muḥammad. *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyat al-Ikhtishār*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

al-Jawzi, Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim. *al-Thibbūn Nabawi*. Beirut: Dār al-Hilāl, t.th.

al-Kasāni, Alauddin Abu Bakar ibn Mas’ud. *Badai al-Sanai fī Tartīb al-Syara’i,* Juz 2. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilm’iah, 1327 H.

al-Lahīmid, Sulaimān ibn Muḥammad. *Durūs Fiqhiyah,* Juz 4. t.d.

al-Māwardi, Ali ibn Muḥammad ibn Habib. *Tafsir al-Māwardi*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyah, t.th.

al-Mahallī, Jalaludin Muḥammad ibn Aḥmad. *Tafsīr jalālain*. t.t.p: Dār Hadis al-Qāhirah, t.th.

al-Maliki, Khālil ibn Musā ibn Ishāq. *Mukhtashar al-Khalil*. t.t.p: Dār al-Qāhirah, 1426 H/ 2005.

al-Qurthūbi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jāmi lī Ahkām al-Qur’an*, Juz 3. Cet. II, Kairo: Dār al-Kutub al-Masirah, t.th.

ibn Kasīr, Abū al-Fida Ism’āil ibn Umar. *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azīm*, Juz 2. t.t.p: Dār al-Ṭaibah, 1999.

ibn Mansūr, Abū Ustman ibn said. *Sunan Saīd ibn Mansūr,* Juz 2. Cet. III; India: Dār al-Salafiyah, 1403 H.

M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh.* Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Muhammad, Majdi dan Aziz Ahmad al-Athar. *Fikih Seksual*. Jakarta : Zaman Wacana Mulia, 2008.

Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi.* Tangerang Selatan: BACA, 2020.

Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Bisma Optima, 2014.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustafa, Ibrahim dkk. *Al-Mu’jam al- Wasīt* . Kairo: Matba'at Misr, 1960 M.

al-Nafrāwi, Aḥmad ibn Gunaim. *Al-Fawākih al-Dawāni ‘alā Risālah ibn Abi Zaid al-Qairāwani*, Juz 2. t.tp: Dār al-Fikr, 1415 H.

al-Naisaburi, Abu Husain Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairi. *Shāhih Musḷim*, Juz 2. Kairo: Issa al-Babi al-Halabi,1374 H.

al-Naisaburi, Abū Husain Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairi. *Shāhih Musḷim*, Juz 2. Kairo: Issa al-Babi al-Halabi 1374 H.

al-Nasāi, Abū Abdul Rahmān Aḥmad ibn Syūaib. *Sunan al-Kubrā*, Juz 8. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H.

al-Nawawi, Abū Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf. *Riyāḍu al-Ṣālihīn*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1428 H.

al-Nawawī, Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf. *Raudah al-Thālibīn wa Umdatul Muftīn.* Beirut: Maktabah al-Islami, 1312 H/ 1991 M.

Nasrudin. *Fiqh Munakahat.* Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

al-Qurthūbi, Abū Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshōri. *Al-Jāmi' lil Ahkām al-Qur'an,* Juz 2. Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1967 H.

ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ibn Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Mugnī*, Juz 7. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M.

Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.

al-Utsaimin, Muḥammad ibn Shālih ibn Muhammad. *Syarh Arbaīn al-Nawawi*. t.tp: Dār al-Turāsiyah, t.th.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: P.T Kanisius, 2021.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah,* Juz 2. Cet.III; Beirut: Dār Kutub al-'Arabī, 1977 M.

Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Sungarso, Harjan Suhada. *Fiqh Madrasah Aliyah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019.

al-Ṣon'anī, Muhammad ibn Ismāil. *Subul al-Salām Syarh Bulūgul Marām*, Juz 6. Saudi: Dār ibn al-Jauzi, 1433 H.

al-Shawkāni, Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad. *Nayl al-Awtār*, Juz 6. Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1927.

al-Sijistāni, Abū Daud Sulaiman bin al-'Asy'as bin Ishaq. *Sunan Abū Daud*, Juz 1. Delhi: Matbaah al-Ansāriyah, 1323 H.

al-Syāfii, Muḥammad ibn Idris. *Al-Ūmm*, Juz 5. t.tp. Dār al-Fikr, 1997 M.

al-Syirbinī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Khatib. *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Fāz al-Minhāj* . Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1994 M.

al-Syirbinī, Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-Khātib. *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Fāz al-Minhaj,* Juz 4. Cet; I, t.tp: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2018.

ibn Taimiyah, Taqiyuddin Abu al-Abbas Aḥmad ibn Abd al-Ḥālim. *Al-Mustadrak 'alā Majmu' Fatawā,* Juz 4. Cet. I; t.tp: Jam'iyah wa Ratbah Muḥammad ibn Qasim, 1418 H.

ibn Taimiyah, Syaikh al-Islām Aḥmad. *Majmu' al-Fatawā,* Juz 7. Madinah: Majma' Mālik al-Fahd, 1425 H.

al-Thābari, Abū Ja'far ibn Jarīr. *Tafsir al-Ṭābari Jāmi al-Bayān*, Juz 3. Mekah: Dār-Tarbiyah, t.th.

Warsono, Hardi dkk. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti. Cet.* I. ; Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2010.

al-Zarkasyi, Abū Abdillah Badr al-Dīn Muḥammad ibn Abdillah ibn Bahādir. *Tasynifu al-Masāmi' bi Jan'il al-jawāmi'*, Juz 1. Cet. I; Kairo: Maktabah Qurtubah, 1418 H/1998 M.

al-Zuḥaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmu wa Adillātuḥū*, Juz 9. Beirut: Dār Fikr al-Mu'ashirah, 2002.

al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmu wa Adillatuhu*, Juz 9. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Zuldafrial. *Penelitian Kualitatif* . Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

Jurmal Ilmiah:

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no 1 (2021).

Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017).

Hidayatullah, Syarif. "Sudut Pandang Hukum Islam dan Positif dalam Melihat Kasus Prostitusi dan Hubungan Seks di Luar Nikah", *Sangaji* 5, no. 2 (2021).

Ikrom, Mohammad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Qolamuna* 1 no. 1 (2015).

Liu, Hui dkk. "Is Sex Good for Your Health? A National Study on Partnered Sexuality and Cardiovascular Risk Among Older Men and Women", *J health Soc Behav* 57, no. 3 (2016): h. 3.

Nuraeni, Wiwin dan Masruchin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Hermeneutik* 15, no. 3 (2021).

Pohan, Atika dkk. ''Perilaku Ibu Hamil Tentang Manfaat Hubungan Seksual Pada Kehamilan Tua (Aterm) di Klinik Murniati Kabupaten Asahan", *Evidance Bassed Journal* 2, no.3 (2021).

Razak, Suhaimi. "Lgbt dalam Perspektif Agama", *Al-Ibrah* 1, No. 1 (2016): h. 3.

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif* 13, no.1 (2020).

Sahrozi, Arif . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia", *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (2022).

Yanti, Eka Rahmi dan Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash", *Takammul* 11, no.1 (2022).

Desertasi, Tesis, dan Skripsi:

Aini, Hasmita Robiatul. "Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi al-bantani dan Musdah Mulia". *Skripsi.* Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021.

Aniq, Mohammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)”. *Skripsi*. Semarang: Fak. Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Aniq, Muhammad. “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami yang Tidak Menggauli Isterinya”. *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015.

Hanafis, Ujang. “Relasi Suami-Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqh Syafi'i dalam Prespektif Gender”. *Skripsi.* Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Indarto, Hadi Tri. “Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi`i Tentang Mensetubuhi Istri dalam Keadaan Istihadhah Berdasarkan Pendekatan Fiqih dan Medis”. *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015.

Lestari, Nada Fitra. “Hukum Mencampuri Istri yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam dan Kesehatan”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.

Muttaqin, Nurul. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir al-Ibriz”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, 2022.

Prayoga, Toher. “Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad”. *Skripsi.* Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Soliah, Niatun. “Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.PWT)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Situs dan Sumber *Online:*

“10 Manfaat Hubungan Intim bagi Kesehatan Jiwa dan Raga”. *Situs Resmi ALODOKTER*. https://www.alodokter.com/10-manfaat-hubungan-intim-yang-tidak-disangka-sangka (4 Juni 2024).

Ini Penyebab Suami Lakukan KDRT Saat Ditolak Berhubungan Intim!", *Situs ResmiHealthOkezone*,https://health.okezone.com/read/2023/03/08/487/2777693/ini-penyebab-suami-lakukan-kdrt-saat-ditolak-berhubungan-intim (16 Juli 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri
   1. Nama : Alfin Alfatih Kholison
   2. Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 Oktober 2001
   3. NIM : 20742330
   4. Jurusan : Syariah
   5. Program Studi : Perbandingan Mazhab
   6. Alamat : Dusun Palenggiyan Timur, Desa Kramat, Bangkalan

B. Pendidikan Formal
   1. SD : SD Negeri Kramat 1 Bangkalan
   2. SMP : MTs. Negeri Bangkalan
   3. SMA : SMA Negeri 2 Bangkalan
   4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

C. Identitas Orang Tua
   1. Ayah : Muhammad Kholison
   2. Ibu : Siti Zainab

D. Riwayat Organisasi
   1. Ketua Ubudiyah Pondok Pesantren An-Nafi'iyah
   2. Pengurus Harian UKK BRTM Anas bin Malik
   3. Ketua Divisi Infokom UKK BRTM Anas bin Malik